



**STUDI NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERAWINAN**

**SKRIPSI**

*Dibuatkan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dengan Jurusan Hukum Syariah*

Oleh

**ALWI LAKHAR GINTING**  
NIM. 15 101 00012

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**





**STUDI NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

**ALWI AKBAR GINTING**  
NIM. 15 101 00012

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2019





**STUDI NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**


**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

**ALWI AKBAR GINTING**  
NIM. 15 101 00012

PEMBIMBING I

  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

  
**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. Alwi Akbar Ginting

Padangsidempuan, 30 Agustus 2019  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Alwi Akbar Ginting yang berjudul: *Studi Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan*, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua 'laikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001





## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwi Akbar Ginting  
NIM : 15 101 00012  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : **Studi Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Alwi Akbar Ginting  
NIM. 15 101 00012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang tanda tangan dibawah ini :

Nama : Alwi Akbar Ginting  
NIM : 1510100012  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ **Studi Normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia kawinan**”. Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, ~~30~~ Agustus 2019  
Yang Menyatakan,



Alwi Akbar Ginting  
NIM. 1510100012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Website: <http://syariahuainpadangsidempuan.ac.id> - email: [fasihiainpsp@gmail.com](mailto:fasihiainpsp@gmail.com)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Alwi Akbar Ginting  
NIM : 1510100012  
JUDUL SKRIPSI : Studi Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19801215201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 4 September 2019  
Pukul : 08.30 WIB s/d 09.30 WIB  
Hasil/Nilai : A+/ 96,5  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,79 (Tiga Koma Tujuh Puluh Sembilan)  
Predikat : **Pujian**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, Sihitang 22733

Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidimpuan](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1461 /In.14/D/PP.00.9/09/2019

Judul Skripsi : Studi Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan

Ditulis Oleh : Alwi Akbar Ginting  
NIM : 15 101 00012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)




Padangsidimpuan, 12 September 2019  
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “**Studi Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada pada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan

Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap MA.g selaku Wakil Dekan I, Ibu Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI., M.SI sebagai Ketua Jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah sekaligus Dosen Penasihat Akademik penulis yang selalu mendoakan dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa penghargaan dan ucapan terima kasih tiada tara penulis haturkan kepada Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi penulis serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa penghargaan dan terimakasih tiada tara penulis haturkan kepada Ayahanda tercinta Hendri Supriadi Ginting dan Ibu tersayang Nuraini Siregar

yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Teristimewa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada saudara-saudari penulis Almarhumah Yulidya Rahmah Ginting, Rizkika Yanniari Ginting, A.Md.Keb., Hariman Ginting, dan Adinda Ginting yang selalu mendukung dan tidak bosan-bosannya mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Bapak Ahmatnijar, M.Ag, Bapak Musa Aripin,S.H.I.,M.S.I, Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag., Bu' Dermina Dalimunthe, M.H., Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A., Bu' Nur Azizah, dan Master Johan Alamsyah. Ke-7 dosen ini adalah dosen-dosen terbaik yang selalu ada untuk penulis sejak penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Setiap bertemu selalu membagi ilmu dan pengalaman demi kebaikan penulis dikemudian hari, sehingga penulis sudah menganggap ke-7 dosen diatas sebagai keluarga dekat penulis dan memiliki ikatan batin tersendiri dengan penulis.
8. Teristimewa penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Bapak MHD. Harmaini, S.Ag.,S.H. selaku ketua Pengadilan Agama Sibolga yang dengan bermurah hati memberikan ilmu yang bermanfaat berkenaan dengan skripsi penulis, dan juga ucapan terimakasih kepada seluruh Hakim di Pengadilan Agama Sibolga, Panitera (Bu' Madinah dan Bu' As) beserta staff kepegawaian Pengadilan Agama Sibolga atas sambutan hangat bernuansa kekeluargaan saat penulis datang berkonsultasi ke Pengadilan Agama Sibolga.

9. Teristimewa penghargaan dan ucapan terimakasih khusus kepada Rahmayani Ritonga, seorang wanita terbaik dalam hidup penulis yang selalu mendukung mendoakan dan memotivasi penulis siang dan malam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Ucapkan terimakasih kepada keluarga besar AS Angkatan NIM. 15 khususnya Muhammad Rizky Lubis, Sri Ayu Putri Hasibuan, Nurani Siregar, Baginda Harahap, Pahrur Rozi, Febry Alamsyah Lubis, Febry Armada Hasibuan, Eka Wahyuna Situmeang, Adelina Widya Arnaz, Ernita Ariani Rambe, Nurhamidah, Adi Saputra, Mahrani, Jainuddin Hasibuan, Inra Hartami, Dewiyanti Rambe dan Asnia Harahap yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Bambang Gunawan, Masliana, Lefry Anna Daulay, Siti Ena Aisyah, Fery Anthony, Mirnawati Sihotang, Nova Iswanda, Vhina Trisyananda, Siti Aminah Lubis, Riska Yanti Sitompul, Hanizar Meda, Nurul Fazariah Batubara, Rodiah, Ahmad Yazid, dan Rahmat HTN, yang luar biasa sama-sama melangkah untuk berjuang bersama membantu baik dalam waktu dan tenaga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Ucapkan terimakasih kepada keluarga besar Debaters Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ( Jannes Pandapotan dan Annisa Ramadani)
13. Ucapkan terimakasih kepada keluarga besar Debaters SLDF (*Sharia Law Debate Federation* PTKIN se-Indonesia 2019, Alumni NEDC (*National Economic Debate Competition*), Alumni Debaters Batusangkar dan Alumni Debat Konstitusi PIONIR Malang.



14. Ucapan terimakasih juga kepada pihak Aulia Foto Copy yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2019

Alwi Akbar Ginting  
NIM: 15 102 00007

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin.

Penulisan transliterasi Arab Latin disini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathahdanya	Ai	a dani
.....وْ	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alifatauy a	ā	a dangaris atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
اُ.....	dommah dan wau	ū	u dangaris di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**



Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

Nama : Alwi Akbar Ginting

NIM : 1510100012

Judul : Studi Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum perkawinan pada Pasal 7 ayat (1), jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Pada tanggal 20 April 2017, pemohon atas nama Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah mengajukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi tentang pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Perkara No. 22/PUU-XV/2017 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, memutuskan bahwa pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan oleh bidang *legislatif* (DPR) paling lama 3 (tiga) tahun. DPR diperintahkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *library research* yaitu dengan mengkaji bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis.

Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah berhasil memutus perkara No. 22/PUU-XV/2017 secara legal berdasarkan UUD 1945, tetapi melupakan beberapa hal fundamental yang terdapat dalam pasal 51 ayat 1 huruf d, pasal 50A ayat (1), pasal 57 ayat 2(a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan psikologi kematangan seksual remaja, data usia menikah di dunia yang diajukan pemohon tidak akurat, tidak sesuai dengan pendekatan yuridis *judicial review*, dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan konsideran Undang-Undang Perkawinan yang mengandung pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

**Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Batas Usia Perkawinan**

## ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has determined the minimum age for marriage in Article 7 paragraph (1), if men have reached the age of 19 years and women have reached the age of 16 years. On April 20, 2017, petitioners on behalf of Endang Wasrinah, Maryanti, and Rasminah filed a petition for judicial review to the Constitutional Court regarding article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 which was considered to be in conflict with article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution Case Number 22 / PUU-XV / 2017 has been decided by the Constitutional Court which in its ruling stated that it granted the petitioners part of the petition, decided that article 7 paragraph (1) along the phrase "age 16 (sixteen) years" of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage contravenes the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and has no binding legal force, but it remains in force until changes are made to the legislative field (DPR) for a maximum of 3 (three) years. The House of Representatives was instructed to make changes to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, particularly with regard to the minimum age of marriage for women. The purpose of writing this thesis is to conduct an analysis of the legal considerations of the Constitutional Court on the decision Number 22 / PUU-XV / 2017 concerning the age limit of marriage.

This type of research in this thesis is a library research that is by examining primary and secondary legal materials related to the decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017.

The approach method used in this thesis is a normative approach, which is an approach based on the rules contained in the legislation and historical approach.

In this research, the conclusion is that the Constitutional Court has succeeded in legally deciding case Number 22 / PUU-XV / 2017 based on the 1945 Constitution, but forgetting some fundamental things contained in article 51 paragraph 1 letter d, article 50A paragraph (1), article 57 Paragraph 2 (a) of the Constitutional Court Law, legal considerations of the Constitutional Court are not in accordance with the psychology of adolescent sexual maturity, data on the age of marriage in the world submitted by the applicant are inaccurate, are not in accordance with the judicial review judicial approach, and the Constitutional Court's ruling is not in accordance with the consideration of the Act Marriage Law which contains article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution.

**Keywords: Constitutional Court, Decision Number 22 / PUU-XV / 2017, Age Limit of Marriage**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kajian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Perkawinan .....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Sejarah Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 .....	17
3. Dasar Penetapan Undang Undang No. 1 Tahun 1974.....	22
B. Batas usia perkawinan .....	23
1. Pengertian Batas Usia Perkawinan.....	23
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974.....	23
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	26
4. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	27
5. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologi Remaja.....	34
6. Batas Minimum dan Selisih Usia Perkawinan di Negara Muslim.....	36
C. Asas <i>Equality Before The Law</i> .....	39
1. Pengertian Asas <i>Equality Before The Law</i> .....	39
2. Sejarah Asas <i>Equality Before The Law</i> di Indonesia .....	40
3. Implementasi Asas <i>Equality Before The Law</i> di Indonesia.....	43
D. Mahkamah Konstitusi .....	45
1. Profil Mahkamah Konstitusi .....	45
2. Dasar Yuridis Kewenangan Menguji Mahkamah Konstitusi.....	46
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	47
4. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	51
5. Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi .....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	59
B. Jenis Penelitian.....	59
C. Metode Pendekatan .....	59
D. Bahan Hukum .....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data.....	61

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUKM PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Sesuai Dengan Keyakinan Hakim .....	63
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 Dilain Sisi Tidak Sesuai Dengan Semangat UUD 1945 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	101

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur tentang perkawinan, bahkan adat masyarakat dan institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Salah satu aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini resmi diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, sebagai salah satu undang-undang nasional yang telah berhasil melakukan pembaharuan hukum di bidang hukum perkawinan di Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu hal yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah tentang batas usia minimum menikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*.

Selama 45 tahun pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai dasar hukum dalam perkawinan di Indonesia, serta memberikan batasan aturan perkawinan dengan memperhatikan azas masalah mursalah, yang berfungsi untuk menjaga tujuan dari sebuah perkawinan, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah

---

<sup>1</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 271.

mawaddah warohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu dalam penetapan usia minimum dalam pernikahan Undang-Undang Perkawinan telah teruji secara normatif, yuridis dan sosiologis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan juga sudah disepakati secara konstitusional sebagai undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kini pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menuai kontroversi dari berbagai pihak, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".<sup>2</sup>

Kemudian Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat serta dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar dan Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga pemenuhan prinsip *equality before the law* merupakan syarat mutlak dalam bernegara. Prinsip ini harus diartikan sebagai jaminan oleh pemerintah kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi serta persamaan perlakuan di hadapan hukum.<sup>3</sup>

Usia minimum menikah terhadap wanita yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan dianggap sangat merugikan kaum wanita, karena pada usia itu wanita menurut UUD 1945 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih

---

<sup>2</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".



termasuk dalam kategori anak. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah adanya suatu kesetaraan atau *equality* antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan mencapai kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan dalam angka 4 huruf a Penjelasan Undang-Undang Perkawinan “*Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil*”.

Undang-undang tersebut menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur.<sup>4</sup>

Fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Pernikahan di bawah umur menimbulkan masalah sosial serta menimbulkan masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang terjadi adalah persinggungan diantara sistem hukum, yang mengakibatkan terjadinya

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.77.

disharmonisasi antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memperbolehkan anak usia 16 tahun untuk menikah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun.

Pada tanggal 20 April 2017, pemohon atas nama Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah mengajukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi tentang pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Dalam permohonan, pemohon mendalilkan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimum seorang anak perempuan untuk dapat menikah dibawah usia anak yaitu 16 tahun, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.

Ketentuan tersebut jelas telah melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen hukum internasional adalah hak asasi manusia yang diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau *exclusion*, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang

mengakibatkan dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan.<sup>5</sup>

Dengan melewati berbagai proses hukum, pada hari kamis 13 Desember 2018, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman) sebagai Ketua Majelis dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dengan memutuskan bahwa pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan oleh bidang *legislatif* (DPR) paling lama 3 (tiga) tahun. DPR diperintahkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan”.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No. 22/PUU-XV/2017 ada 2 persinggungan asas hukum yang terjadi yaitu Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* dan Asas *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori*. Penulis juga akan memaparkan asas *equality before the law* dan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diejawantahkan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian penulis juga akan memaparkan beberapa ketimpangan hukum yang terdapat di dalam pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan, salahsatu

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 22/PUU-XV/2017, hlm.10.

<sup>6</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara No. 22/PUU-XV/2017

ketimpangan hukum yang menarik untuk diteliti pada putusan No. 22/PUU-XV/2017 adalah terabaikannya beberapa hal fundamental yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal 51 ayat 1 huruf d, pasal 50 A ayat (1) dan pasal 57 ayat 2(a). Sehingga dengan memaparkan beberapa ketimpangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No.22/PUU-XV/2017 diharapkan DPR RI sebagai bidang legislatif dapat mempertahankan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “STUDI NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan?

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Studi Normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder

berupa bahan hukum primer.<sup>7</sup> Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan inventarisasi hukum positif, penulisan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum.<sup>8</sup>

2. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 atau undang-undang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasakan hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya undang-undang.<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Batas usia perkawinan adalah batas minimal usia pria dan wanita sehingga dapat diizinkan untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2002),hlm.82.

<sup>8</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press,1997), hlm. 14-15.

<sup>9</sup> Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung :PT Alumni, 2008), hlm.193.

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>10</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah khazanah keilmuan tentang batas usia perkawinan.
2. Bahan perbandingan kepada penulis berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
3. Sebagai salah satu bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan karya penulis. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan, diantaranya:

Judul skripsi Muhamad Syarif Hidayatullah, “*Batas Usia Dewasa Untuk Menikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum*

---

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

*Islam*”.<sup>11</sup>Pembahasan dalam skripsi mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan pedoman umat Islam di Indonesia yang dihasilkan oleh pemerintahan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan *library research*. Hasil dari skripsi ini adalah para ulama klasik tidak menentukan batas usia perkawinan antara laki-laki maupun perempuan. Dari situ terdapat perbedaan tajam antara hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan fiqih klasik yang tidak menentukan hal itu, yang terpenting dalam fiqih adalah memenuhi syarat dan rukunnya.

Judul skripsi Muhammad Rajab Hasibuan, “*Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*” dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009.<sup>12</sup> Pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang aspek hukum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian skripsi ini menyebutkan bahwa apabila perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang

---

<sup>11</sup>Muhamad Syarif Hidayatullah (Jurusan Perbandingan Mazhab dan fikih, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009).

<sup>12</sup>Muhammad Rajab Hasibuan, *Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

yang belum dewasa, maka perkawinan itu tidak akan mencapai tujuannya. Idealnya dalam perkawinan itu harus memenuhi 3 unsur yaitu, kemampuan ekonomis, biologis dan psikis.

Judul skripsi Lukman Nur Hakim, "*Rekonstruksi Batas Usia Minimal Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014*, yaitu mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berupa penjelasan kata-kata yang bersumber dari para ahli dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.30-4/PUUXII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan yang dikaji perspektif hukum, kesehatan, dan psikologis dan pendidikan. Hasil dari skripsi ini adalah para ahli menghendaki adanya rekonstruksi batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan yang saat ini berlaku yaitu usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batas usia yang di rekomendasikan oleh para ahli bervariasi dan tidak hanya bagi perempuan, akan tetapi para ahli menghendaki adanya rekonstruksi terhadap batas minimal usia laki-laki.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai gambaran umum, penulis akan memaparkan sekilas tentang sistematika penulisan yang terdapat di dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:



Bab pertama memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan teoritik yang dibagi menjadi empat sub bab. Sub bab pertama memuat tentang perkawinan, sub bab kedua tentang batas usia minimum menikah, sub bab ketiga berisikan tentang *asas equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan sub bab keempat menguraikan tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Bab ketiga berisikan tentang metode penelitian yang disusun secara sistematis mulai dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan.

Bab kelima adalah Penutup, yang dimana bab ini berisi tentang kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah dan diakhiri dengan saran dari penulis.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Kata Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*jawaz*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>1</sup>

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau defenisi perkawinan yang termaktub di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana penjelasannya di bawah ini:<sup>2</sup>

- 1) Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan, “ *perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.
- 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan, “*Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*”

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *Op.Cit.* hlm.272.

<sup>2</sup> Abd. Shomad, *Op.Cit.* hlm.273.

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt. Al-Qur'an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *mitsaqon ghalidhan* sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

٢١

*Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.*<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.<sup>4</sup>

Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*Al-Syabab*) untuk segera melakukannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki keinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten : PT.Kalim,2011),hlm. 82.

<sup>4</sup> Abd. Shomad, *Op.Cit.* hlm.275.

diri dari perbuatan tercela dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. . Riwayat dari Abdul Mas'ud, Rasulullah Saw. bersabda :<sup>5</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

*Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan dengan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian (Muttafaq; 'Alaih).<sup>6</sup>*

Seruan dari Rasulullah saw. ditujukan kepada para pemuda, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kuat dugaan kecintaannya kepada kaum wanita. Ulama berbeda pendapat tentang maksud kata “*ba'ah*” itu. Pendapat yang paling benar bahwa yang dimaksudkan dengan kata *ba'ah* itu ialah *jima'* (persetubuhan). Jadi kira-kira maksudnya adalah barangsiapa di antara kamu yang mampu *jima'* di samping mampu biaya pernikahan, maka hendaklah dia kawin, dan barangsiapa yang belum mampu *jima'* di samping tidak mampu biaya pernikahan itu, maka hendaklah dia berpuasa agar dia

---

<sup>5</sup>Muhammad bin Ismail al –Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*, (Al-Azhar: Darul Bayan Al-Arabi, 2006), hlm. 109.

<sup>6</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al Bukhori Al-Jakfi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon : Darul Kitab Al-'Ilmiyah 1992), hlm. 439.

dapat mengendalikan syahwatnya dan kejahatan nafsu birahinya, sebagaimana pengebirian.<sup>7</sup>

Terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban dengan *mudraj* (diselipkan kata perawi dalam matannya). Penafsiran kata Wija' sebagai bentuk pengebirian. Orang mengatakan bahwa *Wija'* itu ialah penggilingan atau pemecahan dua butir pelir dan pengebirian, dengan puasa sebagai bentuk dari pengebiriannya. Perintah untuk kawin menetapkan wajib nikah bagi yang sudah mampu mendapatkan biaya pernikahan. Orang yang berpendapat wajib perkawinan adalah Daud dan pendapat tersebut diriwayatkan dari Ahmad. Kata Ibnu Hazm : Wajib atas setiap orang yang mampu bersetubuh, jika dia sudah mendapat calon yang dia kawini, kecuali dia mampu memelihara diri dari perzinaan. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia memperbanyak berpuasa. Kata beliau, bahwa itu adalah pendapat sekelompok ulama salaf.

Ibnu Daqiqil 'id menyebutkan bahwa diantara Fuqaha ada yang berkata wajib nikah atas orang yang takut menderita dan mampu untuk menikah dan tidak mampu memelihara diri. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Qurthubi. Wajib nikah itu atas orang yang tidak mampu meninggalkan perzinaan kecuali dengan melakukan pernikahan. Kemudian beliau menyebutkan orang yang haram nikah, yang makruh, yang sunat dan dibolehkan (mubah) nikah.

Haram nikah atas orang yang akan menyakiti istrinya dalam persetubuhan dan nafkahnya, padahal dia mampu untuk memberi nafkah itu.

---

<sup>7</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*. (Surabaya: Al Ikhlas 1995), hlm. 394.

Makruh nikah itu bagi orang yang seperti itu, tetapi tidak membahayakan istrinya. Boleh nikah bagi orang-orang yang tidak memiliki niat buruk dan tidak ada juga halangan untuk melangsungkan pernikahan. Dan sunat nikah bagi orang yang diharapkan lahir keturunan dari pernikahannya itu, sekalipun belum terlalu menggebu keinginannya untuk menikah. Berdasarkan sabda Rasulullah saw. *فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ* “sesungguhnya saya membanggakan diri dengan banyaknya kamu sebagai ummatku” juga berdasarkan kenyataan anjuran beliau kepada pernikahan dan perintahnya itu.

Sabdanya : *فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ* (maka hendaklah dia berpuasa), sebagai dorongan beliau untuk tetap berpuasa. Dhomir “Ha” pada kata “alaihi” itu kembali kepada orang yang tidak mampu yang ditunjukan oleh Rasulullah saw. Hanya saja Rasulullah saw. menetapkan puasa cara pelemahan nafsu birahi itu, karena sesungguhnya dengan mempersedikit makanan dan minuman menjadi lemahlah nafsu dari gelora cinta kepada kaum wanita di samping rahasia yang ditetapkan oleh Allah dalam ibadah puasa itu.<sup>8</sup> Al Khattabi menjadikan hadits itu sebagai dalil tentang kebolehan minum obat/berobat untuk melemahkan nafsu birahi itu dengan berbagai macam obat.

Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Al Bughawi dalam kitab “Syarhu Sunna”. Akan tetapi kebolehan berobat itu harus ditafsirkan obat yang menenangkan nafsu birahi, bukan mematikannya sama sekali, karena sesungguhnya mungkin saja dia mampu mendapatkan biaya pernikahan itu.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 396.

Dalam hadits tersebut terkandung anjuran untuk mendapatkan sesuatu yang menundukkan pandangan dan yang akan memelihara kemaluan. Dalam hadits itu pula terkandung pengertian bahwa tidak boleh memberat-beratkan diri untuk pernikahan itu tanpa kemampuan, seperti dengan jalan berutang hanya untuk pernikahan itu (tidak boleh).

Berdasarkan hadits itu pula Al Iraqi menjadikannya sebagai dalil bahwa berbarengan dua macam niat dalam ibadah itu tidak merusak ibadah itu, kecuali berbarengan dengan niat riya' (maka merusak nilai ibadah), akan tetapi jika niat menyertai itu adalah ibadah juga, maka tidak merusak ibadah tersebut, karena sesungguhnya dengan puasa itu maka akan tercapai pemeliharaan kemaluan dan penundukan pandangan.<sup>9</sup>

## **2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan**

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu, yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumi putera yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan tersendiri yang mengatur dan menjadi patokan dalam melaksanakan akad perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah interdisipliner dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie* yang dikemukakan oleh Hurgonje, Van Vollen Hoven, Ter Haar dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita dimasa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha untuk memiliki Undang Undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia merdeka. Hal ini dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 397.

dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.<sup>10</sup>

Setelah Indonesia merdeka, usaha untuk mendapatkan Undang-Undang Perkawinan tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan. Talak Rujuk yang diketua oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak tantangan dan hambatan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjipto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Musyawarah Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan Konferensi B4 Pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 1973, serta seminar hukum oleh PERSAHI pada tahun 1963, semua mendesak kepada pemerintah agar Rencana Undang Undang Perkawinan yang sudah lama diajukan kepada DPR-GR supaya segera dibahas lagi. Kemudian MPRS dengan ketetapan No. XXVII tahun 1966 menghendaki agar segera diundangkan Undang Undang Perkawinan. Dengan adanya desakan dari berbagai pihak agar segera diwujudkan Undang Undang

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press ,2003), hlm.3.



Perkawinan untuk dibahas di DPR RI. Pertama, RUU tentang pokok-pokok Pernikahan Umat Islam, dan yang kedua, tentang pokok-pokok Perkawinan. RUU tentang pokok-pokok perkawinan tidak dapat disahkan oleh DPR pada tahun 1968 karena 1 fraksi menolak, 2 fraksi tidak sejalan, 13 fraksi setuju. Setelah dibentuk DPR RI hasil pemilu tahun 1971, maka semua RUU tentang perkawinan tersebut dikembalikan kepada pemerintah.

Dalam kurun waktu lebih lanjut Simposim ISWI (Ikata Sarja Wanita Indonesia)<sup>11</sup> tanggal 29 januari 1972 memberi saran kepada pengurusnya agar memperjuangkan kembali Undang-Undang Perkawinan untuk diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi- organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 february 1972 juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali kedua RUU tentang Perkawinan yang dulu dikembalikan DPR kepada pemerintah. Dengan tujuan RUU tersebut agar dibahas kembali oleh DPR RI. Akhirnya Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia dalam acara sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 11 february 1973 di Jakarta dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai undang-undang yang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia.

Dengan amanat Presiden RI tanggal 31 juli 1973 No. R.02/PU/VII/1973 kepada pimpinan DPR RI disampaikan Undang Undang Perkawinan yang terdiri dari VI Bab 73 pasal. Keterangan pemerintah tentang RUU Perkawinan ini disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.4.

Agustus 1973 banyak saran dan usul yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan RUU tentang Perkawinan pada saat itu. Usul-usul dan saran-saran tersebut disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Pandangan umum tentang RUU Perkawinan ini diberikan oleh wakil wakil fraksi pada tanggal 17- 18 September 1973. Jawaban pemerintah diberikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 27 September 1973 yang pokoknya pemerintah mengajak semua pihak, terutama anggota DPR RI untuk mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU tentang Perkawinan itu belum selesai. Diluar sidang di adakan pendekatan (*lobbying*) antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dengan fraksi PPP dicapai suatu konsensus yang antara lain<sup>12</sup>: 1) hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan dikurangi dan dirubah, 2) sebagai konsekwensi dari point pertama itu maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tetap dijamin keberlangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan, 3) hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR RI itu segera akan dihilangkan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.5.

Untuk memperlancar usaha pembahasan RUU tentang Perkawinan, DPR RI membentuk sebuah panitia kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi yang bertugas membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Atas permintaan Panitia Kerja tersebut, Menteri Agama menguraikan tentang arti pentingnya norma agama dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan itu. Menteri Agama menguraikan norma-norma tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berlaku bagi umat Islam.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya. Demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang Perkawinan disahkan oleh DPR RI setelah melewati kurun waktu pembahasan kurang lebih tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan L.N. No. 1 Tahun 1974. Tambahan L.N. No. 3019/1974.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.6.

### **3. Dasar Penetapan Usia Menikah Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Dasar penetapan usia menikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 didasarkan pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”, yang penetapan usia tersebut di latarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

- 1) Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.
- 2) Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
- 3) Berhubungan dengan hal itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19

(sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.<sup>14</sup>

## **B. Batas Usia Perkawinan**

### **1. Pengertian Batas Usia Perkawinan**

Batas usia perkawinan adalah batas usia minimal dimana seseorang dipandang telah mampu dan cakap untuk melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>15</sup>

Penetapan batas umur ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan suami istri dan keturunannya. Batas umur yang telah ditetapkan diatas jika dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui pengadilan.

### **2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>16</sup> Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur

---

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 57.

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974.

19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.<sup>17</sup>

Dalam pasal 29 KUH-Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH-Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun kedua perundang-undangan itu menetapkan adanya batas umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat memberikan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>18</sup>

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau ingin melangsungkan perkawinan harus ada izin dari orang tua sesuai dengan amanat pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Izin orang tua itu terbatas sampai batas umur mencapai 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita. Jika calon mempelai tidak memiliki

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*, (Bandung: :CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 47.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.48.

orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit kurang akal, sakit ingatan, dan lain-lain, maka izin yang dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu untuk menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek/nenek), yang dapat menyatakan kehendaknya.

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut, di antara orang tua yang masih hidup, orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu.

Andai kata terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya terjadi pergaulan bebas, sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan, apakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari umur tersebut?, dalam keadaan darurat seperti itu pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan solusi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Jika orang tua

tidak ada lagi atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas.<sup>19</sup>

### **3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Dalam rangka memenuhi maksud Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur, yang memungkinkan timbul perbedaan pendapat adalah dikarenakan struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dan yang lain berbeda-beda, ada yang menganut adat patrilineal, matrilineal dan parental, yang satu dan yang lain dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan yang berlaku.

Dimasa lampau sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sering terjadi perkawinan yang disebut 'kawin gantung' (perkawinan yang ditangguhkan percampuran sebagai suami istri) kawin anak-anak, anak wanita yang belum baligh (dewasa) dengan pria yang sudah dewasa atau sebaliknya wanita yang sudah dewasa dengan pria yang masih anak-anak. Atau juga terjadi 'kawin paksa', wanita pria yang tidak kenal mengenai dipaksa untuk melakukan perkawinan. Atau juga 'kawin hutang', karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.49.



Atau juga ‘kawin selir’, dimana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir.

Hal ini terjadi karena di masa lampau laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak berwenang menentukan pilihannya dalam mencari jodoh. Jodoh ditentukan orang tua atau kerabat, sedangkan menentang orang tua atau kerabat adalah tabu, takut tular, tidak selamat, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Kedewasan seseorang di dalam hukum adat di ukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bentuk tubuh atau sudah mengeluarkan air mani. Jadi bukan di ukur dengan umur karena orang tua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.

#### **4. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Seperti juga dalam hukum adat, demikian pula dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifat menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Nabi Muhammad Saw. sendiri kawin dengan ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun.<sup>21</sup>

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

untuk mencegah terjadinya maksiat dan untuk dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur, maka terserah kepada ummat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu, jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah akan merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur. Dewasa ini umat Islam telah menaati Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dapat dikatakan perkawinan di bawah umur sudah tidak terjadi, kecuali dalam hal darurat. Hal mana karena umat menganggap pemerintah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ulil amrinya.

Di dalam Surat al-Nisa ayat 6 Allah SWT. berfirman :

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٦

*Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi*

*mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian). (Q.S Al-Nisa ayat 6).*<sup>22</sup>

Dalam *Tafsir Ayat al-Ahkam* bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah *baligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *haidh* maka itulah batasan *baligh*.<sup>23</sup> Dijelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah*, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *baligh al-nikah* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*baligh al-nikah*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan.

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI., *Op. Cit.* hlm 143.

<sup>23</sup> Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsîr Ayat al-Ahkam min al-Qur’ân*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 153.

Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.

Dalam *Tabaqat al-Syaf'iyyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama.<sup>24</sup> Dijelaskan pula dalam *Tafsir al-Munir*, kalimat “فَإِنَّ أَعْيُنَكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا” jika menurut kalian mereka telah cerdas, yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.<sup>25</sup>

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, *baligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi

---

<sup>24</sup> LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 9.

<sup>25</sup> Muhammad Nawawi al-Jâwî, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, hlm. 140.

perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun.

Secara ekplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *baligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanaf, Imam Syaf'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada.

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim :

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

*Artinya : Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikahiku (Aisyah) saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku sembilan tahun. (H.R.Muslim).<sup>26</sup>*

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا

و قَالَ الْأَخْزَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

*Artinya : (Imam Muslim berkata:) Berkata kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, berkata Yahya dan Ishaq: telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan dua yang lain (Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib) berkata: berkata kepada kami Abu*

---

<sup>26</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah), hlm. 595.

*Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 'Aisyah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikahinya dan dia berusia enam tahun dan mulai berumah tangga dengannya pada usia 9 tahun, dan Beliau wafat saat 'Aisyah berusia 18 tahun. (HR. Muslim)*

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *baligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan usia minimal menikah adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofq sebagai berikut:

*Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: "Tanda-tanda dewasa (bâligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun". Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.<sup>27</sup>*

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadits di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat *ijtihadi*. Di samping itu, pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

---

<sup>27</sup> Ahmad Rofq, *Op. Cit.* hlm. 82-83.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para madhab fkih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imâmiyah, Maliki, Syaf'i dan Hanbali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.

Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulubulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syaf'i dan Hanbali menyatakan usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.

Pendapat Hanafi dalam usia *baligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau *haidh*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), hlm. 56-57.

## 5. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologi Remaja

Jika dipandang dari sisi psikologi, para ahli psikologi berbeda pendapat dalam memberi batasan masa remaja. Istilah asing yang menunjukkan masa remaja antara lain *priberteit*, *adolescencia* dan *youth*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut *pubertas* atau *remaja*. Etimologi atau asal kata istilah ini, adalah:

- a. *Puberty* (Inggris) atau *priberteit* (Belanda) berasal dari bahasa latin: *pubertas*.
- b. *Adolescentia* berasal dari kata latin *adulescentia*, *adolescere* = *adultus* = menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.<sup>29</sup>

Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut *fase baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut Al-Ghazâli sebagai *fase 'aqil*, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.<sup>30</sup>

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan

---

<sup>29</sup>Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 1-2.

<sup>30</sup> Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 106.



sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula.

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15- 21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun.

Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia  $\pm 12-21$  tahun untuk wanita dan  $\pm 13-22$  tahun untuk pria. Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolesan*, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Arifn, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 215.

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: *juvenilitas (adolescantium)*, *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.<sup>32</sup> Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia *baligh* untuk menikah antara umur 15-21 tahun.<sup>33</sup>

## **6. Batas Minimum dan Selisih Usia Perkawinan di Negara Muslim**

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur kawin tersebut, jika dibandingkan dengan batas umur kawin di negara-negara lain sebenarnya tidak terlalu jauh, bahkan untuk laki-laki relatif agak tinggi. Batas umur kawin terendah bagi laki-laki terdapat di Yaman Utara yaitu 15 tahun, dan batas umur kawin terendah wanita juga 15 tahun yaitu di Yordania, Maroko, Yaman Utara, dan Turki. Secara lebih rinci batas umur terendah untuk kawin bagi laki-laki dan wanita di 16 negara muslim di dunia ini, masing-masing adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 39-41.

<sup>33</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 27.

<sup>34</sup> M. Atho Mudzhar, Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modren*, (Jakarta :Ciputat Press, 2003), hlm.209.

NO	Negara	Usia Menikah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Algeria	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Irak	18	18
5	Yordania	16	15
6	Libanon	18	17
7	Libia	18	16
8	Malaysia	18	16
9	Maroko	18	15
10	Yaman Utara	15	15
11	Pakistan	18	16
12	Somalia	18	18
13	Yaman Selatan	18	16
14	Syiria	18	17
15	Tunisia	19	17
16	Turki	17	15

Dari angka-angka diatas jelas terlihat bahwa batas umur terendah untuk kawin di Indonesia relatif cukup tinggi untuk laki-laki tetapi termasuk rendah untuk wanita. Dalam tingkat pelaksanaan, batas umur kawin bagi wanita yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang kawin di atas batas batas umur terendahnya.

Sebenarnya melalui pasal 6 ayat (2) Undang Undang Perkawinan telah terejawantahkan ketentuan untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, tetapi dalam kenyataan seringkali pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahkan lebih rendah lagi untuk mnikahkan anaknya.<sup>35</sup>

Kemudian melanjutkan sub bab batas minimal dan selisih umur kawin, di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur terendah itu sah juga, tetapi tidak boleh didaftarkan. Di Syria, yang diatur bukan hanya batas umur terendah untuk kawin, tetapi juga selisih umur antara pihak laki-laki dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.

Jika perbedaan umur antara pihak laki-laki dan pihak wanita yang hendak melangsungkan perkawinan itu terlalu jauh maka perkawinan hanya dapat diizinkan khusus dari pengadilan.. Hal itu diatur dalam pasal 19 UU Syria No. 59/1953 sebagaimana diubah dengan UU No. 34/1975. Di Yordania, aturannya lebih rinci lagi, jika perbedan umur antara pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan itu melebihi duapuluh tahun dan pihak wanita belum berumur 18 tahun, maka perkawinan itu tegas-tegas dilarang kecuali ada izin khusus dari hakim yang menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah demi kepentingan pihak wanita. Hal ini diatur dalam pasal 7 UU tentang Status Pribadi Yordania tahun 1977. Aturan tentang batas

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.210.

minimal dan selisih umur kawin diatur dalam kitab-kitab fikih, tetapi reformasi dalam UU Syria da Yordania ini dilakukan demi melindungi kaum wanita.<sup>36</sup>

### **C. Asas *Equality Before The Law***

#### **1. Pengertian Asas *Equality Before The Law***

Menurut A.V. Dicey *equality before the law* adalah persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.<sup>37</sup> Secara makna, asas *equality before the law* mengandung konsep bahwa setiap orang harus didudukkan sejajar di hadapan hukum. Oleh karena itu, tidak ada satupun alasan yang boleh mengistimewakan seseorang dengan orang lainnya ketika berhadapan dengan hukum baik itu karena status sosial, jabatan, kekayaan dan lain lainnya. Asas ini seakan merupakan anti thesis dari ungkapan pisau tajam kebawah dan tumpul ke atas yang senantiasa menjadi istilah penegakan hukum yang tidak adil.

#### **2. Sejarah Asas *Equality Before The Law* di Indonesia**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 NKRI Pasal 27 ayat (1) menegaskan ”*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Rumusan pasal ini mengandung penegasan segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum adalah upaya untuk menghilangkan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.211.

<sup>37</sup> A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, (Bandung : Nusamedia, 2007), hlm. 251.

pengelompokan warga negara ke dalam kelompok atau kelas-kelas seperti halnya pada masa penjajahan Belanda. Seperti diketahui, pada masa Hindia Belanda terdapat penggolongan penduduk berdasarkan Regeringsreglement 1854 dan dilanjutkan dengan *Indische Stetsregeling* 1925.<sup>38</sup>

Selain itu badan peradilan dan lembaga kejaksaan pada masa Hindia Belanda juga berbeda untuk golongan penduduk yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa penduduk Indonesia pada waktu itu tidak “bersamaan kedudukan di dalam hukum”. Hal itu yang kemudian mempengaruhi upaya menempatkan segala warga negara dalam kedudukan yang sama di dalam hukum.

Sejarah menunjukkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, warga negara Hindia Belanda digolongkan ke dalam beberapa golongan rakyat berdasarkan perbedaan kebudayaan asal. Adapun golongan rakyat itu terdiri dari golongan rakyat Indonesia asli, golongan rakyat Timur Asing, dan golongan rakyat Eropa.

Perbedaan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan itu terutama di bidang hukum privat dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

1. Golongan hukum Adat,
2. Golongan hukum Eropa (Barat), dan
3. Golongan hukum Timur Asing.

---

<sup>38</sup>Hernadi Afandi, *Kontekstualisasi Makna Bersamaan Kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang Undang Dasar*. (Padjajaran: Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1, 2017), hlm. 31.

Mohammad Hatta selaku mantan anggota BPUPKI dan PPKI yang kemudian menjadi Panitia Lima ternyata menggunakan rumusan yang berbeda dari pasal 27 UUD 1945 bahwa “*persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta tersebut, ternyata rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan*”. Dengan demikian, Mohammad Hatta menganggap bahwa Pasal 27 ayat (1) berisi tentang prinsip Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (PKDH). Namun, patut disayangkan pendapat Hatta tersebut tidak muncul pada waktu penyusunan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI pada waktu itu.<sup>39</sup>

Senada dengan Mohammad Hatta, Bagir Manan bahkan menyatakan bahwa Pasal 27 mengandung atau memuat asas, diantaranya adalah asas persamaan kedudukan di dalam hukum atau lazim disebut ‘*equality before the law*’, dan asas persamaan di dalam pemerintahan.<sup>40</sup> Pendapat Bagir Manan tersebut tampaknya didasarkan kepada frasa “*bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan*” yang disamakan dengan pengertian “*persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan*”. Dengan demikian, baik Mohammad Hatta maupun Bagir Manan menganggap bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengandung asas atau prinsip PKDH.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 18 Tahun 2006, Cetakan ke-1*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 30.

Menurut Bagir Manan, di bidang hukum persamaan meliputi baik hukum substantif maupun hukum acara<sup>41</sup>. Persamaan di depan hukum itu harus diartikan terjadi baik dari sisi substansi hukum maupun penerapannya di pengadilan. Materi muatan atau hukum tertentu tidak boleh berisi atau bersifat diskriminatif yaitu membeda-bedakan karena alasan yang bertentangan dengan prinsip PKDH. Perbedaan dimungkinkan sepanjang perbedaan untuk memberi manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan. Dengan demikian, persamaan kedudukan di dalam hukum menurut UUD 1945 selain menempatkan warga negara pada kedudukan yang sama, juga sekaligus memberlakukan hukum yang sama terhadap negara yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia merdeka, persamaan kedudukan di dalam hukum bukan hanya menempatkan semua warganegara ke dalam kelompok atau golongan yang sama, tetapi juga tidak ada pembedaan warga negara atas dasar apapun seperti suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Demikian pula, kebersamaan warga negara tidak boleh terganggu karena perbedaan latarbelakang sosial, budaya, ekonomi, profesi, jenis kelamin, dan lain-lain. Dengan kata lain, persamaan kedudukan di dalam hukum pada alam Indonesia merdeka adalah pengakuan yang seluas-luasnya terhadap warga negara Indonesia siapa pun dan apa pun latarbelakangnya akan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>42</sup>

Asas persamaan di dalam hukum membawa sebuah konsekuensi ditegakkannya hukum dalam setiap bidang hukum termasuk juga dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>42</sup> Hernadi Afandi, *Op. Cit.* hlm. 35.



konteks uji materil pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berkaitan dengan asas ini di dalam bidang hukum acara yang merupakan sub sistem dalam persidangan, asas *Equality before the law* menjadi pilar penegakan prosedur beracara.

### **3. Implementasi Asas *Equality Before The Law* di Indonesia**

*Equality before the law* merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi. Upaya melawan praktik ini juga menjadi bagian dari tanggungjawab Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, yang dimana hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara saja. Kemudian Pasal 28D menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Sedangkan pasal 27 (1) menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dari kedua pasal diatas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. Perbedaannya, pada pasal 27 (1) ada dalam bab Warga Negara dan Penduduk. Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia, atau bahkan dalam konteks global (misalnya, disebutkan dalam

pembukaan UUD 1945, ‘..turut serta menjaga perdamaian dunia..’) dan bagi warga negaranya.

Turunan konstitusi dalam hukum atas kepastian *equality before the law* bisa dilihat dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan ‘Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang’. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan Peradilan yang berada dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Termasuk peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, seperti pengadilan HAM, pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga. Selain Mahkamah Agung, juga secara sejajar Kekuasaan Kehakiman berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas bahwa Peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan setiap orang di muka hukum (*equality before the law*).

## **D. Mahkamah Konstitusi**

### **1. Profil Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Pada BAB III Kekuasaan Mahkamah Konstitusi terdapat wewenang mengadili Mahkamah Konstitusi terdapat pada pasal 10 yang isinya yaitu :<sup>43</sup>

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) Memutus pembubaran partai politik; dan
  - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran

---

<sup>43</sup> Ahmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta :Kencana, 2005), hlm.407.

hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau wakil Presiden sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Poin a, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam konteks pasal tersebutlah maka Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil terhadap Putusan No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia minimum menikah yang akan menjadi inti dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

## **2. Dasar Yuridis Kewenangan Menguji Mahkamah Konstitusi**

Dasar teoritis kewenangan menguji Mahkamah Konstitusi yang berlaku di berbagai negara termasuk Indonesia, setidaknya didasarkan pada komitmen untuk mencegah tindakan-tindakan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang secara teoritis tidak dapat dilepaskan dari kemandirian kekuasaan kehakiman (*Independen Judiciary*), karena hak menguji pada dasarnya merupakan salah satu pelaksanaan fungsi *Independen Judiciary*. Dasar yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan yang sama ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

No. 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>44</sup>

### **3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Perubahan UUD 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara ini diharapkan berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi; pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution*) dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara, Di samping itu, lembaga negara ini juga lebih berperan mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara dan berperan pula dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping kewenangan tersebut, Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD*”.

---

<sup>44</sup> Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung :PT Alumni, 2008), hlm.136.

Kewenangan menguji undang-undang dikenal ada dua macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingrecht*) dan pengujian materil (*materiele toetsingrecht*). Pengujian formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian materil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>45</sup>

Diakui hak menguji (*judicial review*) di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqey merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemberiaan kewenangan kepada hakim tersebut merupakan penerapan prinsip *Check and Balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita negara hukum *Rechtstaat* atau *Rule of law*. Sesuai dengan prinsip *Check and Balances* yang telah menjadi salah satu pokok pikiran dalam UUD 1945 pasca perubahan, pengujian konstiusionalitas materi undang-undang telah ditegaskan menjadi kewenangan hakim, yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>46</sup>

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sesuai amanat UUD 1945 memberikan prospek yang baik pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Artinya, pengujian undang-undang sebagai upaya

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

mengidentifikasi, menyelidiki lebih komprehensif dan kemudian menilai secara objektif, akan menghindarkan atau mencegah undang-undang menyalahi atau menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Filosofi yang dikenal dan dipahami negara-negara modren, bahwa pengujian undang-undang (*judicial review*) sebagai kontrol antar lembaga-lembaga negara untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis.

Ada tiga pendekatan dengan keberadaan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap undang-undang.<sup>47</sup>

1. Pendekatan yuridis, sesuai dengan *Stufenbau der Rechtsordnung*, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferiori*), karena suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD.
2. Pendekatan Politis, bahwa kebutuhan akan *judicial review* sangat diperlukan agar visi dan misi serta materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan UUD, karena pada hakikatnya suatu undang-undang dibuat untuk melaksanakan UUD.
3. Pendekatan Pragmatis, bahwa kebutuhan terhadap *judicial review* sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD. Tanpa *judicial review* kiranya sulit menegakkan UUD 1945.

Pengujian undang-undang oleh hakim Konstitusi menurut Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Tentang Mahkamah Konstitusi dimungkinkan

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.138.

dilakukan secara formal dan materiil. Pengujian secara formal menelaah apakah pembentukan undang-undang telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan UUD 1945, sedangkan pengujian secara materiil memeriksa apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>48</sup>

Pemohon uji materiil undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan asumsi bahwa masyarakat makin kritis dan menyadari materi muatan berbagai undang-undang dalam kehidupan bernegara yang sering bertolak belakang dengan esensi UUD 1945. Terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi sesuai atau tidak dengan harapan atau keinginan pihak pemohon, realitas pengujian terhadap beberapa undang-undang merefleksikan urgennya eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pasca perubahan UUD 1945. Apalagi pengujian undang-undang tidak diintervensi dari pihak-pihak lain, tentunya akan memperkuat konsep penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dianut Indonesia, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum dan keadilan melalui pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, selain sebagai amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen pelaksanaannya, pengujian ini juga merupakan perwujudan karakter negara hukum Indonesia yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.139.



mengakui pengadilan sebagai pengawal konstitusi, penegak negara hukum demokratis dan akhirnya negara hukum. Tegasnya, pengujian undang-undang adalah persoalan fundamental dalam kehidupan negara hukum.

#### **4. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Suatu putusan peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Dengan kata lain putusan pengadilan adalah refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang Dasar atau Undang-Undang untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (*vonis*).<sup>49</sup>

Berdasarkan praktek peradilan selalu dibedakan antara putusan (*vonis*) dengan penetapan (*beschikking*). Putusan hakim (*vonis*) adalah perbuatan

---

<sup>49</sup> Sudikno Merokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 202.

hakim sebagai penguasa atau pejabat negara yang dilakukan untuk memutuskan atau mengakhiri sengketa, sedangkan penetapan hakim (*beschikking*) dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, misalnya permohonan pengangkatan wali, pengangkatan anak dan lain-lain.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Jo. Undang Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Artinya, tidak ada upaya hukum lagi untuk memperbaiki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Para pihak yang tidak diuntungkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi secara teknis yuridis hanya bisa menerima fakta empirik ini sesuai dengan ketentuan hukum penyelesaian permohonan pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi.

Selain putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan ketetapan yang dalam peradilan biasa dikenal dengan istilah penetapan (*beschikking*). Bentuk ketetapan yang dibuat Mahkamah Konstitusi menurut Maruar Siahaan, sebagai upaya penyelesaian sengketa yang menyangkut dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil permohonan tidak hadir sehingga permohonan dinyatakan gugur. Akan tetapi, ketetapan juga dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai putusan persiapan

*(preparatoir)* yang hanya untuk mempersiapkan pemeriksaan yang efektif, misalnya untuk mengabulkan dua atau lebih perkara permohonan.

Putusan sela atau provisi tidak dikenal dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 63 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan :

*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.*

Perkara permohonan pengujian undang-undang tidak diatur tentang putusan sela (provisi). Namun, ada beberapa perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang permohonannya meminta agar dikeluarkan putusan sela untuk menunda berlakunya satu undang-undang tertentu, karena adanya urgensi kepastian hukum. Permohonan ini tentunya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena menurut ketentuan Pasal 58 Undang Undang Mahkamah Konstitusi :

*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.*

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir*. Putusan *declatoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan *declatoir* ini merujuk pada Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

*Bahwa dalam permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.*

Setiap putusan yang bersifat *declatoir*, khususnya yang menyatakan bagian undang-undang dan atau pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, juga sekaligus merupakan putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan yang baru.

Berdasarkan karakteristik putusan yang demikian, dapat digarisbawahi pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, secara teknis yuridis bersifat *declatoir constitutif*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang nyata-nyata menjadi hukum, sekaligus meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.

Karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian mendeskripsikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai peluang

menciptakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pengujian undang-undang. Hukum yang dicita-citakan tersebut sekurang-kurangnya memperkokoh aspek keadilan, memperkuat kepastian hukum dan lebih memberikan kemanfaatan bagi lapisan masyarakat dalam kehidupan bernegara.

## **5. Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasakan hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Jika pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya berkenaan dengan pengujian undang-undang, landasan putusannya harus merujuk pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Ada beberapa hal fundamental yang diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan para hakim konstitusi yang akan melahirkan sebuah putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan sesuai pula dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
5. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
6. Dalam musyawarah sidang pleno, hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
7. Dalam musyawarah sidang pleno diusahakan dengan sungguh-sungguh, jika tercapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
8. Dalam musyawarah pleno hakim konstitusi tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi yang menentukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan hari itu juga atau ditunda pada hari lain harus diberitahukan kepada para pihak.
10. Putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota majelis hakim berbeda dimuat dalam putusan.

Beberapa hal fundamental yang menjadi titik tolak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipandang sebagai *instrument penuntun*

bagi hakim konstitusi yang akan memberikan putusan untuk mengakhiri suatu sengketa. Hal-hal fundamental, seperti alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, patut mendapat perhatian mendalam untuk mencegah alat-alat bukti tersebut terhindar dari kepalsuan. Jika ternyata alat-alat bukti itu benar-benar palsu dikemudian hari, konsekwensinya cukup serius terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Perdebatan hukum untuk merespon prediksi alat bukti palsu dan konsekwensi hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tetap menunjukkan pro dan kontra berkepanjangan pada lapisan masyarakat, terutama dikalangan teoritis dan praktisi hukum. Oleh karena itu, hakim konstitusi diharapkan berkonsentrasi terhadap keaslian alat-alat bukti, sehingga putusannya dapat terhindar dari konsekwensi-konsekwensi yang timbul akibat kurang cermatnya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti di persidangan.<sup>50</sup>

Pasal 47 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*

Untuk menghindari putusan Mahkamah Konstitusi merugikan atau menimbulkan implikasi negatif bagi para pemohon dan masyarakat luas karena putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam pengujian undang undang, tentunya hakim konstitusi tidak mudah

---

<sup>50</sup> Irianto A. Baso Ence, *Op. Cit* hlm,195.

menerapkan hal-hal fundamental yang diatur dalam pasal 45 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi di atas. Tegasnya, dibutuhkan komitmen, ketelitian, dan keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan IAIN Padangsidempuan dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Selain itu, data juga ditemukan di toko-toko buku, jurnal hukum dan internet. Dari berbagai tempat tersebut, perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukumlah yang menjadi fokus lokasi peneliti untuk melakukan studi pustaka. Kemudian mengenai waktu penelitian, peneliti memulai penelitian sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai selesai.

### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif (*dokcrinal research*) yaitu penelitian hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dan merupakan jenis kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu mengenai “Studi Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan”.

### **C. Metode pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis, dengan memuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

#### **D. Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>1</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas usia minimal perkawinan No. 22/PUU-XV/2017,
  - 3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,
  - 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>2</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 41.

<sup>2</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13.

gunakan dalam penelitian ini adalah Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, berkas, majalah surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini atau catatan penting lainnya.

Penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini bersifat normatif yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, instrumen pengumpulan data yang biasa dimanfaatkan dalam penelitian hukum (*empiris, sosiologis*) seperti wawancara, pengamatan (*observasi*) dan *kuisisioner*, tidak dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Mengingat penelitian bercorak kepada penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara

membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji oleh masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analitis*, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu *generalisasi*. Data yang terhimpun dari berbagai sumber yang relevan kemudian ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini :

- a) Deduktif, yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum dan disimpulkan dalam bentuk khusus.
- b) Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum.
- c) Deskriptif, yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, dan untuk memperoleh kebenaran yang lebih rajih, maka dalil-dalil hukum yang digunakan akan dianalisa secara komprehensif dan diuraikan secara sistematis.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 22/PUU-XV/2017**  
**TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

**A. Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 Sesuai Dengan Keyakinan Hakim**

Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap perkara No.22/PUU-XV/2017, yang diajukan oleh 3 orang pemohon (Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah) untuk dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan oleh bidang *legislatif* (DPR). Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.<sup>1</sup>

Berdasarkan keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutus perkara No.22/PUU-XV2017, tentunya putusan tersebut dilandasi dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Adapun pertimbangan hukum

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 22/PUU-XV/2017, hlm.59-60.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.22/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:

**1. Perbedaan Usia Menikah Merupakan Bentuk Tidak Tercapainya Kesetaraan Gender**

Mahkamah Konstitusi memandang terhadap dalil para pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan tersebut tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau *gender*.<sup>2</sup>

Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun, maka secara otomatis ia akan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga.

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 22/PUU-XV/2017, hlm.48.

Benar bahwa dikarenakan kodratnya, maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan. Sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak untuk menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

**2. Ketidaksinkronan Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa dalam konteks permohonan pemohon mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga Mahkamah konstitusi menimbang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada frasa usia 16 tahun tidak sinkron dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

### **3. Putusan Didasarkan Pada Perlindungan Terhadap Perlakuan Diskriminasi**

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang *intolerable*. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 22/PUU-XV/2017, hlm.53.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 22/PUU-XV/2017, hlm.49



Dalam konteks permohonan pemohon, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang *a quo* disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974.

Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi.

Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian- penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi.

Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu.

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata- mata karena jenis kelaminnya.

Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ke dalam pengertian anak.

Jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan

berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah

keepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif.

Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstitusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak

sepenuhnya dapat menikmati hak- haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana telah disinggung di atas.

Berdasarkan hal diatas Mahkamah Konstitusi sudah berhasil memutus perkara No.22/PUU-XV/2017 secara legal sesuai dengan keyakinan hakim konstitusi dan perlindungan terhadap wanita yang menikah di bawah umur. Tetapi disisi lain dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melupakan beberapa hal fundamental yang termuat dalam semangat UUD 1945 yang diejawantahkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahasnya pada sub bab selanjutnya.

## **B. Putusan Mahkamah Konstitusi Disisi Lain Tidak Sesuai Dengan Semangat UUD 1945 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Meski Mahkamah Konstitusi sudah memutus secara legal yang putusannya bersifat *final and binding*, tetapi masih ada ketimpangan hukum yang terjadi pada pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan No. 22/PUU-XV/20117 tentang usia perkawinan di Indonesia. Adapun ketimpangan hukum yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Amanat pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>5</sup> Dalam hal pengujian ini tersebut, maka dibentuklah pasal 51 ayat (1) sebagai pengejawantahan terhadap amanat pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*harus ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian*”.<sup>6</sup> Oleh karena itu, agar terlihat jelas ketidaksesuaian putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No.22/PUU-XV/2017 dengan pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka penulis akan membahasnya secara sistematis yang dimulai dari *legal standing* permohonan pemohon.

Pada *legal standing* permohonan pemohon disebutkan bahwa, pemohon adalah perorangan yang secara bersama-sama mengajukan uji materil terkait pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan duda 37 tahun, alasan menikah karena keadaan ekonomi keluarga, akibatnya pemohon I harus putus sekolah, setelah menikah keadaan ekonomi malah semakin memburuk, mengalami infeksi pada organ reproduksi.

Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki berusia 33 tahun, alasan menikah karena keadaan ekonomi keluarga

---

<sup>5</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>6</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 2011.

dan orang tua pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibatnya Pemohon II tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan beberapa kali mengalami keguguran.

Pemohon III dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki berusia 25 tahun, alasan pernikahan karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah lulus sekolah dasar dan tidak dapat mengambil ijazah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Sepanjang hidup pemohon III mengalami pernikahan sebanyak 4 kali, 2 diantaranya pada saat pemohon III berada dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi semata.

Berdasarkan uraian diatas pemohon menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan. Sehingga bila permohonan pemohon dikabulkan maka kerugian yang dimaksud tidak akan terjadi.

Keberatan dan kerugian yang dirasakan oleh para pemohon di atas terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sangat tidak logis dan tidak mengandung kebenaran koherensi, Berdasarkan teori kebenaran koherensi suatu pernyataan bernilai benar bila mempunyai hubungan logis bernilai benar yang dapat dibuktikan dengan hukum-hukum logika.<sup>7</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun

---

<sup>7</sup> Fajrurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta :Kencana, 2017), hlm.89.

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Logikanya bagaimana mungkin pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dapat mencabut hak konstitusional pemohon, padahal nyatanya para pemohonlah yang sudah melanggar dan tidak menaati amanat yang terkandung dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, dengan menikah dibawah usia minimum yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk diizinkan menikah. Sehingga pasal 7 ayat (1) yang akan di uji oleh pemohon nyatanya tidak sinkron dengan usia menikah pemohon yang berada di bawah usia menikah yang sudah ditetapkan oleh Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Secara logis jika pemohon menikah di usia 16 tahun sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pemohon boleh menggugat dan menguji materi muatan tersebut, karena pemohon merasakan kerugian terhadap berlakunya pasal itu, tetapi jika pemohon menikah di usia yang lebih rendah dari 16 tahun, maka hak pemohon untuk menguji undang-undang yang tidak dilaksanakannya itu akan gugur demi hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *“harus ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian”*.

Dengan begitu kerugian yang dirasakan oleh pemohon bukanlah semata-mata disebabkan dengan berlakunya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang



No. 1 Tahun 1974, melainkan disebabkan paksaan orangtua untuk membayar hutang, bukankah di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan “*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”, tetapi nyatanya pemohon sendiri mengakui dalam posita permohonannya, bahwa ada unsur paksaan yang mengakibatkan para pemohon melangsungkan pernikahan pada usia dini, yaitu paksaan dari orangtuanya sendiri.

Paksaan menikah yang dilakukan oleh orang tua pemohon merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak. Menurut pasal 76A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “*setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya*”.

Dengan memaksa anak untuk menikah pada usia anak, itu merupakan bentuk pendiskriminasian orangtua terhadap anaknya sendiri, dan hal ini dapat dikenakan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”.

Setelah menelaah dan mengkaji *legal standing* pemohon, kerugian yang dirasakan oleh pemohon sebenarnya berakar pada paksaan menikah yang dilakukan oleh orangtua pemohon, sehingga dibutuhkan sosialisasi dan

pengefektifan peran orangtua dalam menjaga dan memelihara hak konstitusional anak yang masih dibawah umur, bukan semata-mata dikarenakan berlakunya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan bukan pula dengan cara mengganti materi muatan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Karena sejatinya tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Tetapi dalam beragam permasalahan yang dirasakan oleh pemohon tidak murni disebabkan dari aspek usia semata .

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Sesuai Dengan Pendekatan *Yuridis Judicial Review***

Sesuai dengan metode pendekatan yuridis pengujian undang-undang jika terjadi konflik hukum, maka hakim konstitusi akan berpegang pada asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, menurut asas ini apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah harus disisihkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana ,2014), hlm.139.

Dalam konteks ini UUD Tahun 1945 sebagai *top up of hierarki* perundang-undangan di Indonesia mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan. Tetapi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 tidak dijelaskan secara tegas, lugas dan mantap tentang batas usia perkawinan, meski pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi *top up of hierarki* perundang-undangan yang dapat mengesampingkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi perlu diketahui bersama bahwa materi muatan dari pasal tersebut bersifat umum dan tidak mengatur tentang batas usia menikah “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Kemudian Asas *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori*, “ketentuan peraturan (undang-undang) yang baru mengesampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan undang-undang yang lama, yang mengatur materi hukum yang sama”. Jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang baru.

Dalam hal Undang-Undang Perkawinan yang mengalami ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “*Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”

*dengan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron”.*

Menurut penulis hal ini patut dikaji secara komprehensif, karena berdasarkan asas *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori* Undang Undang Perlindungan Anak bukanlah undang-undang yang satu muatan materi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan begitu seharusnya Mahkamah Konstitusi lebih hati-hati dalam mempertimbangkan persinggungan diantara 2 muatan materi undang-undang yang berbeda mengingat putusannya yang bersifat *final and binding* agar tidak fallacy dalam menggunakan dalil atau asas-asas hukum dalam menyelesaikan persinggungan diantara 2 undang-undang yang berbeda. Sehingga konsekuensi dari putusan tersebut tidak lain dari apa yang dikehendaki oleh konstitusi.<sup>9</sup> Dengan begitu maka akan terciptalah kepastian hukum yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **3. Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Sesuai Dengan Pasal 50A ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Pasal 50A ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “*Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum*”, beranjak dari pasal 50A tersebut, bila diperhatikan dalam setiap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait perkara

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.142.

No.22/PUU-XV/2017, berulang kali Mahkamah Konstitusi menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya dan berkali kali mempertegas bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan harus diharmonisasikan dengan Undang-Undang Perlindungan anak.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi konsisten dalam menjalankan amanat yang sudah diberikan oleh Undang-Undang untuk berfokus pada pengujian pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bukan malah menguji Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan anak, karena sejatinya kedua undang-undang tersebut memiliki materi muatan dan konsideran yang berbeda, dan pengujian undang-undang terhadap undang-undang bukanlah wewenang dari Mahkamah Konstitusi melainkan wewenang dari Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi sebagai the *guardian of constitution* (pengawal konstitusi) seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi sebagai panduan hakim dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Bukan malah mengabaikan amanat dari pasal 50 A ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, agar tidak terjadi *abuse of power* dan

penyalahgunaan kewenangan yang sudah di amanahkan konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.

#### **4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Tidak Sesuai Dengan Psikologi Kematangan Seksual Remaja**

Mahkamah Konstitusi memandang terhadap dalil para pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk tidak tercapainya kesetaraan *gender*. Padahal perbedaan usia menikah antara laki-laki dan perempuan merupakan hal kodrati yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga menuntut adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal masa kedewasaannya. Dan perbedaan tersebut jangan sampai disalah artikan sebagai bentuk tidak tercapainya kesetaraan *gender*, tetapi harus diartikan sebagai perbedaan yang akan menyempurnakan kematangan laki-laki dan perempuan untuk menikah.

Pada dasarnya anak perempuan mengalami masa puber lebih cepat daripada laki-laki. Anak perempuan mengalami awal masa puber sekitar usia 11 tahun, dan biasanya 50% anak perempuan sudah mencapai kematangan seksual pada usia 12,5 tahun. Sedangkan anak laki-laki baru mengalami awal masa puber pada usia 12 tahun, dan 50% anak laki-laki baru mencapai usia kematangan seksual pada usia 14 tahun.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi* (Jakarta : PT.Kalim, 2004) ,hlm. 16.

Sejalan dengan proses kematangan alat-alat reproduksi yang lebih cepat dialami oleh anak perempuan, maka tingkah laku mereka pun lebih cepat matang daripada anak laki-laki, lebih agresif dan lebih mandiri.

Berdasarkan hal diatas maka pengizinan bersyarat untuk menikah yang ada pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukanlah bentuk dari tidak tercapainya kesetaraan gender, melainkan hal yang sudah sesuai dengan psikologi kesehatan laki-laki dan perempuan. Dengan begitu maka benarlah penetapan usia menikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bertujuan untuk menjaga kesehatan suami dan istri, sehingga dengan terjaganya kesehatan suami dan istri maka akan terwujudlah tujuan dari pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah.

##### **5. Data Usia Menikah Yang Diajukan Pemohon Tidak Akurat**

Data usia menikah yang dijadikan pemohon sebagai bukti yang dilangsir dari CEDAW adalah data pada tahun November 2013 berbeda dengan data yang didapatkan penulis yang diambil dari sumber yang sama. Adapun perbandingan data yang ditemukan penulis dengan pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Data CEDAW yang dijadikan pemohon sebagai bukti batas usia menikah dari beberapa negara di dunia.

No.	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan	
		Laki-laki	Perempuan
1	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2	Mesir	18 Tahun	18 Tahun

3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
6	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
9	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
17	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18	Kenya	18 Tahun	18 Tahun



b. Data CEDAW yang ditemukan oleh penulis :

No.	Contry	General		Parental Consent	
		Girl	Boy	Girl	Boy
1.	Albania	16	18	-	-
2.	Algeria	18	21	No Minimum	
3.	Andorra	<b>16</b>	<b>16</b>	No Minimum	
4.	Angola	18	18	<b>15</b>	<b>16</b>
5.	Antigua	18	18	No Minimum	
6.	Argentina	<b>16</b>	<b>18</b>	No Minimum	
7.	Armenia	<b>17</b>	<b>18</b>	No Minimum	
8.	Australia	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
9.	Austria	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
10.	Azerbaijan	18	18	No Minimum	
11.	Bahamas	18	18	<b>15</b>	<b>13</b>
12.	Bahrain	-	-	-	-
13.	Bangladesh	18	21	-	-
14.	Barbados	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
15.	Belarus	18	18	No Minimum	
16.	Belgium	18	18	No Minimum	
17.	Belize	18	18	<b>14</b>	<b>14</b>
18.	Benin	<b>15</b>	<b>18</b>	No Minimum	
19.	Bhutan	18	18	No Minimum	

20.	Bolivia	<b>14</b>	<b>16</b>	No Minimum	
21.	Bosnia and Herzegovina	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
22.	Bostwana	21	21	<b>14</b>	<b>16</b>
23.	Brazil	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
24.	Brnei Darussalam	18	18	<b>14</b>	<b>14</b>
25.	Bulgaria	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
26.	Burkino Faso	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
27.	Burundi	-	-	-	-
28.	Cambodia	18	20	-	-
29.	Cameroon	15	18	No Minimum	
30.	Canada	-	-	-	-
31.	Cape Verde	-	-	-	-
32.	Central African Republic	18	18	No Minimum	
33.	Chad	-	-	-	-
34.	Chile	<b>16</b>	<b>16</b>	No Minimum	
35.	China	20	22	No Minimum	
36.	Colombia	18	18	<b>12</b>	<b>14</b>
37.	Comoros	18	22	No Minimum	

38.	Congo	-	-	-	-
39.	Costarica	-	-	-	-
40.	Cote D'Ivoire	21	21	No Minimum	
41.	Croatia	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
42.	Cuba	-	-	-	-
43.	Cyprus	<b>16</b>	<b>18</b>	No Minimum	
44.	Czech Republic	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
45.	Dem. Rep. Of Korea	<b>17</b>	<b>18</b>	No Minimum	
46.	Dem. Rep. Of Kongo	<b>15</b>	<b>18</b>	No Minimum	
47.	Dominica	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
48.	Dominican Republic	18	18	<b>15</b>	<b>16</b>
49.	Ecuador	18	18	<b>12</b>	<b>14</b>
50.	Egypt	<b>16</b>	<b>18</b>	No Minimum	
51.	El Salvador	18	18	No Minimum	
52.	Equatorial Guinea	-	-	-	-
53.	Eritrea	18	18	No Minimum	
54.	Estonia	18	18	<b>15</b>	<b>15</b>

55.	Ethiopia	18	18	No Minimum	
56.	Fiji	21	21	<b>16</b>	<b>18</b>
57.	Finlandia	18	18	No Minimum	
58.	France	18	18	No Minimum	
59.	Gabon	21	21	<b>15</b>	<b>18</b>
60.	Gambia	-	-	-	-
61.	Georgia	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
62.	Germany	<b>16</b>	<b>16</b>	No Minimum	
63.	Ghana	18	18	No Minimum	
64.	Greece	18	18	No Minimum	
65.	Grenada	21	21	No Minimum	
66.	Guatemala	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
67.	Guinea	<b>17</b>	<b>18</b>	No Minimum	
68.	Guinea- Bissau	18	18	<b>14</b>	<b>16</b>
69.	Guyana	20	20	<b>16</b>	<b>16</b>
70.	Haiti	18	18	No Minimum	
71.	Honduras	21	21	18	18
72.	Hungaria	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
73.	Iceland	18	18	No Minimum	
74.	India	18	21	No Minimum	
<b>75.</b>	<b>INDONESIA</b>	21	21	<b>16</b>	<b>19</b>

76.	Iran	<b>13</b>	<b>15</b>	No Minimum	
77.	Iraq	18	18	-	-
78.	Ireland	18	18	No Minimum	
79.	Israel	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
80.	Italy	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
81.	Jamaica	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
82.	Japan	20	20	<b>16</b>	<b>18</b>
83.	Jordan	18	18	No Minimum	
84.	Kazakstan	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
85.	Kenya	16	18	No Minimum	
86.	Kiribati	21	21	<b>16</b>	<b>16</b>
87.	Kuwait	15	17	No Minimum	
88.	Kirgystan	18	18	<b>17</b>	<b>18</b>
89.	Latvia	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
90.	Lesotho	21	21	<b>16</b>	<b>18</b>
91.	Liberia	-	-	-	-
92.	Libyan Arab Jamahiria	20	20	No Minimum	
93.	Lithuania	18	18	<b>15</b>	<b>15</b>
94.	Luxemburg	18	18	<b>16</b>	<b>18</b>
95.	Madagaskar	18	18	No Minimum	
96.	Malawi	21	21	<b>15</b>	<b>18</b>

97.	Maldives	18	18	No Minimum	
98.	Mali	18	21	<b>15</b>	<b>18</b>
99.	Marocco	<b>15</b>	<b>18</b>	No Minimum	
100.	Malta	<b>16</b>	<b>16</b>	No Minimum	
101.	Mauritis	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
102.	Mexico	18	18	<b>14</b>	<b>16</b>
103.	Monaco	18	18	<b>15</b>	<b>18</b>
104.	Mongolia	18	18	No Minimum	
105.	Momtegro	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
106.	Mozambique	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
107.	Myanmar	-	-	<b>14</b>	No Minimum
108.	Nabibia	21	21	No Minimum	
109.	Nepal	21	18	<b>16</b>	<b>18</b>
110.	Netherlands	18	18	No Minimum	
111.	New Zeland	20	20	<b>16</b>	<b>16</b>
112.	Nicaragua	18	21	<b>14</b>	<b>15</b>
113.	Niger	<b>15</b>	<b>18</b>	No Minimum	
114.	Norwegia	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
115.	Oman	18	18	No Minimum	
116.	Pakistan	<b>16</b>	<b>18</b>	No Minimum	
117.	Panama	<b>14</b>	<b>16</b>	No Minimum	

118.	Papua New Guinea	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
119.	Paraguay	20	20	<b>16</b>	<b>14</b>
120.	Peru	18	18	<b>14</b>	<b>16</b>
121.	Philippines	21	21	No Minimum	
122.	Poland	18	18	<b>16</b>	<b>18</b>
123.	Portugal	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
124.	Qatar	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
125.	Republic of Korea	<b>16</b>	<b>18</b>	No Minimum	
126.	Republic of Moldova	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
127.	Romania	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
128.	Russian Federation	18	18	No Minimum	
129.	Rwanda	21	21	No Minimum	
130.	Saint Kitts	<b>16</b>	<b>16</b>	No Minimum	
131.	Samao	-	-	-	-
132.	San Marino	<b>18</b>	<b>16</b>	No Minimum	
133.	Sao Tome	-	-	-	-
134.	Saudi Arabia	18	18	No Minimum	
135.	Senegal	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>

136.	Serbia	<b>16</b>	<b>16</b>	No Minimum	
137.	Seychelles	18	18	<b>15</b>	<b>18</b>
138.	Sierra Leone	18	18	No Minimum	
139.	Singapore	21	21	18	18
140.	Slovakia	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
141.	Solomon Islands	18	18	<b>15</b>	<b>15</b>
142.	Soth Africa	21	21	<b>12</b>	<b>14</b>
143.	Spain	18	18	<b>14</b>	<b>14</b>
144.	Sri lanka	18	18	No Minimum	
145.	Sudan	21	21	No Minimum	
146.	Suriname	30	30	<b>15</b>	<b>18</b>
147.	Swaziland	21	21	<b>16</b>	<b>18</b>
148.	Sweden	18	18	No Minimum	
149.	Switzerland	18	18	No Minimum	
150.	Syrian Arab Republic	<b>17</b>	<b>18</b>	No Minimum	
151.	Tajkistan	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
152.	Thailand	<b>17</b>	<b>17</b>	No Minimum	
153.	The Fyr of Macedonia	18	18	<b>16</b>	<b>16</b>
154.	Timor Leste	<b>15</b>	<b>18</b>	No Minimum	



155.	Trinidad	<b>12</b>	<b>14</b>	No Minimum	
156.	Tunisia	18	18	No Minimum	
157.	Turkey	18	18	<b>15</b>	<b>17</b>
158.	Turmenistan	<b>16</b>	<b>16</b>	No Minimum	
159.	Uganda	21	21	No Minimum	
160.	Ukraina	<b>17</b>	<b>18</b>	No Minimum	
161.	United Kingdom	-	-	<b>16</b>	<b>16</b>
162.	United Republic Tanzania	<b>15</b>	<b>18</b>	No Minimum	
163.	Uruguay	<b>12</b>	<b>14</b>	No Minimum	
164.	Uzbekistan	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
165.	Vanuatu	21	21	<b>16</b>	<b>18</b>
166.	Venezuela	18	18	<b>14</b>	<b>16</b>
167.	Vietnam	18	20	No Minimum	
168.	Yaman	<b>15</b>	<b>15</b>	No Minimum	
169.	Zambia	21	21	No Minimum	
170.	Zimbabwe	16	18	No Minimum	

Berdasarkan kedua tabel diatas ada beberapa perbedaan antara data yang ditemukan penulis dengan data yang dijadikan pemohon sebagai bukti sebagaimana berikut:

No	Negara	Data yang diajukan pemohon		Data yang ditemukan penulis	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Algeria	19	19	21	18
2	Mesir	18	18	18	16
3	Korea	18	18	18	16
4	Malawi	18	18	18	15
5	Nigeria	18	18	18	15
6	Albania	18	18	18	16
7	Bahamas	18	18	15	13
8	Maroko	18	18	18	15
9	Kenya	18	18	18	16

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa data yang diambil dari sumber yang sama dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan. Data menikah yang diambil pemohon dari CEDAW seolah-olah sudah dikonsepsedemikian rupa agar sesuai dengan usia dewasa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hal ini merupakan suatu bentuk penyembunyian fakta hukum. Berbeda halnya dengan data yang ditemukan penulis, penulis mengambil data original dari CEDAW, perhatikan terlihat jelas perbedaan usia menikah antara pria dan wanita, dimana usia menikah untuk pria selalu lebih tinggi dari wanita.

Sesuai dengan pasal 45A Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 penulis menyadari bahwa, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”.<sup>11</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk menguji keabsahan alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebelum Hakim memutus. Karena alat bukti dapat mempengaruhi dan memperkuat keyakinan hakim dalam hal memutus suatu. Jika alat bukti itu terindikasi kepalsuan, maka konsekwensinya dikemudian hari cukup serius terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi itu.<sup>12</sup>

## **6. Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Sesuai Dengan Pasal 57 Ayat (2)**

### **Huruf B**

Pada point ke 4 putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun agar melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “*Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat perintah kepada pembuat undang-undang*”.<sup>13</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melakukan pengujian atau *judicial review*

---

<sup>11</sup> Pasal 45A Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>12</sup> Irianto A Baso Ence, *Op. Cit*, hlm.195.

<sup>13</sup> Pasal 57 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi hanya boleh menafsirkan isi UUD sesuai dengan *original intent* yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD dan tidak boleh memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apapun.

Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah *positive legislator* (pembuat norma), sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator* (penghapus atau pembatal norma). Hal ini penting ditekankan karena secara historis dan filosofis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membolehkan Mahkamah Konstitusi mengintervensi legislatif dengan ikut menjadi *positive legislator* (memberlakukan norma). Yang boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah menjadi *negative legislator* (membatalkan norma) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* UUD sebagai tolok ukurnya.<sup>14</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi. Oleh karena itu, penting kiranya Mahkamah Konstitusi memperhatikan rambu-rambu yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebelum memutuskan suatu perkara.

---

<sup>14</sup>Moh.. Mahfud MD, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi* (Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 oktober2009) hlm. 452-453.

## **7. Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Sesuai Dengan Konsideran Undang-Undang Perkawinan Yang Mengandung Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945**

Terkait Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sudah diputus Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 penulis berpendapat lain, karena terlalu dini untuk menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sebelum mengetahui perlindungan terhadap wanita dan prinsip *equality before the law* yang terkandung di dalamnya.

Secara jelas di dalam konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, landasan yuridis yang terdapat dalam konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), **Pasal 27 ayat (1)** dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka ditetapkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal pernikahan. Penulis sengaja mencetak tebal Pasal 27 ayat (1) diatas, agar tampak jelas bahwa dalam perumusan tiap-tiap pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terlepas dari unsur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengandung makna *equality before the*

*law.*

Oleh karena itu, dalil para pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sungguh sangat tidak memperhatikan kosideran/ latar belakang munculnya rumusan undang-undang perkawinan, dan sangat disayangkan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dalam Putusannya juga turut menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sepanjang frasa 16 tahun bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sungguh telah mengabaikan norma yang terkandung didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukanlah menghalalkan atau menganjurkan pernikahan dibawah umur, melainkan hanya memberikan ruang untuk menikah dengan bersyarat. Adapun Persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan pada usia tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), dan
2. Dengan izin orangtua (Pasal 6 ayat 2)

Kedua syarat diatas haruslah berdasarkan pada kerelaan kedua calon mempelai dan izin dari orangtua tanpa ada paksaan, sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) : "*Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka*

*perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”.*

Pernikahan yang dilandasi dengan keterpaksaan sejatinya hanya akan menghambat tercapainya tujuan dari pernikahan dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, dalam hal kerugian yang dirasakan oleh para pemohon bukanlah semata mata disebabkan karena berlakunya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tetapi disebabkan latarbelakang dari pernikahan yang telah salah niat, dengan melangsungkan pernikahan karena hutang, kendala ekonomi dan keterpaksaan. Sehingga mengakibatkan tekanan batin dan fisik yang dirasakan oleh para pemohon.

Kemudian mengenai perbedaan usia antara pria dan wanita yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukanlah bentuk dari tidak tercapainya prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan bukan pula untuk mendiskriminasi para wanita dengan berlakunya pasal tersebut. Menurut Bagir Manan, di bidang hukum persamaan meliputi baik hukum substantif maupun hukum acara.<sup>15</sup>

Persamaan di depan hukum itu harus diartikan terjadi baik dari sisi substansi hukum maupun penerapannya di pengadilan. Materi muatan atau hukum tertentu tidak boleh berisi atau bersifat diskriminatif yaitu membeda-bedakan karena alasan yang bertentangan dengan prinsip Persamaan Kedudukan Dalam Hukum. Perbedaan dimungkinkan sepanjang

---

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 30.

perbedaan untuk memberi manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan.

Berdasarkan Penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengizinan menikah bersyarat dengan izin dari orangtua tersebut semata mata untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, sehingga perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan. Agar lebih jelas penulis akan menguraikan batas-batas usia menikah yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Pasal 6 ayat (2) menyatakan “*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua*”. Berdasarkan pasal ini usia menikah tanpa izin orangtua adalah 21 tahun, itu artinya usia menikah ini jauh dari usia anak sebagaimana yang ada pada pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 7 ayat (1) menyatakan “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*”. Pengizinan pernikahan ini adalah pengizinan menikah dengan bersyarat, yaitu dengan izin orangtua.

Pengizinan menikah bagi wanita di umur 16 tahun adalah pengizinan yang harus memenuhi persyaratan, bukan pernikahan yang diizinkan begitu saja untuk menikah melainkan ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon



mempelai tanpa adanya paksaan dan mendapat izin dari orang tua.

Wanita pada usia 16 tahun dianggap belum cakap hukum sehingga memerlukan izin dari orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa usia ideal menikah yang ditetapkan dalam perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun pula untuk perempuan. Hal ini merupakan salah satu pengejawantahan prinsip *equality before the law* yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan.

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah berhasil memutus perkara No. 22/PUU-XV/2017 secara legal berdasarkan UUD 1945 pada beberapa hal yaitu, Putusan didasarkan pada Perbedaan usia menikah merupakan bentuk tidak tercapainya kesetaraan *gender* dan *unequality before the law*, Ketidaksinkronan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Putusan didasarkan pada perlindungan terhadap wanita dari perlakuan diskriminasi.

Tetapi disisi lain Putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "*harus ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian*", tidak sesuai dengan pendekatan yuridis *judicial review*, tidak sesuai dengan Pasal 50A ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum*", pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan psikologi kematangan seksual remaja, data usia menikah di dunia yang diajukan pemohon

tidak akurat. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa, “*Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat perintah kepada pembuat undang-undang*”, dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengandung pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

## **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, agar *trust public* kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selama ini tidak tercoreng.
2. Kepada generasi muda agar berfokus pada hal-hal yang positif dan terus *upgrade* kemampuan diri dengan giat belajar dan menuntut ilmu, dengan begitu generasi muda akan cerdas dalam menyikapi dan menghindari pernikahan dini yang semakin marak dilakukan oleh para remaja. Dengan menuntut ilmu maka pintu sesungguhnya Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan yang dapat menghindarkan para penuntut ilmu dari kemiskinan dan kemelaratan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an “ *Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat* “ (Q.S Al-Mujadalah : 11).
3. Anak adalah titipan dan rahmat Allah, maka jangan sampai ada orangtua seperti orangtua para pemohon dalam perkara No.22/PUU-XV/2017, yang tega menjadikan anak sebagai barang pembayar hutang dan

memaksakan anaknya untuk menikah. Jadilah orangtua yang menjadi contoh tauladan bagi anak dengan menjaga dan mendidik anaknya dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggungjawab.

4. Kepada DPR agar mempertimbangkan konsideran Undang Undang Perkawinan, karena sesungguhnya pasal 7 ayat (1) Undang Undang Perkawinan tidaklah bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 melainkan keduanya saling berkesinambungan dan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat indonesia. Maka DPR gunakanlah kesempatan yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya dalam bidang pernikahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Hernadi, *Kontekstualisasi Makna Bersamaan Kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar*. Padjajaran Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017.
- Al Hidayah, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten : PT.Kalim, 2011.
- Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, 1992
- Al-Shabuny, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Arifn, M., *Kapita Selekta Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir., *Subulussalam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*. Al-Azhar: Darul Bayan Al-Arabi, 2006
- Baso Ence, Irianto A. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung :PT Alumni, 2008.
- Fauzan, Ahmad. *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta :Kencana, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003.
- Hasibuan, Muhammad Rajab. *Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan, Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2004.
- Jurdi, Fajrurrahman, *Logika Hukum*, Jakarta :Kencana, 2017
- Lexy J. Moeleong. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- M.Atho Muzdhar-Khoiruddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modren*, Jakarta :Ciputat Press, 2003
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Perspektif Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulussalam III*. Surabaya: Al Ikhlas 1995,
- Mujib, Abdul Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Panuju, Panut, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta:Tiara Wacana, 1999.

- PBNU, LTN, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.
- Ramayulis, Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- RI, Departemen Agama, *Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi* (Jakarta : PT.Kalim, 2004
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Shomad,. Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Supriadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 53 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Alwi Akbar Ginting  
Tempat, Tanggal lahir : Padangsidempuan, 06 Februari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Imam Bonjol. Gg. Pendidikan, Kel. Aek  
Tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan  
Telp/Hp : 0812 6030 4263

### **B. Latar Belakang Pendidikan**

1. 2001-2007 SD Negeri 200205 Padangsidempuan
2. 2007-2009 SMP Swasta Nurul 'Ilmi Padangsidempuan
3. 2009-2013 SMA Swasta Nurul 'Ilmi Padangsidempuan
4. 2015- Sekarang Mahasiswi IAIN Padangsidempuan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan yang sebenarnya.

Padangsidempuan, Agustus 2019


Alwi Akbar Ginting



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

 1. Nama : **Endang Wasrinah**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik,  
Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat  
Sebagai ----- **Pemohon I:**

2. Nama : **Maryanti**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa Kembang Seri,  
Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu  
Sebagai ----- **Pemohon II:**

3. Nama : **Rasminah**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun,  
Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat  
Sebagai ----- **Pemohon III:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman,



S.H.; yang memilih domisili hukum pada sekretariat Koalisi 18+, yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai -----

----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### PENDAHULUAN

#### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa perubahan politik di Indonesia yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir*

REPUBLIK INDONESIA

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negarahukum;
  10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945;
  11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
    - a. perorangan warga negara Indonesia;
    - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. badan hukum publik atau privat;
    - d. lembaga negara.
  12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8



Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

#### **B.1. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia**

Pemohon I

14. Bahwa Pemohon I adalah Individu warga negara Indonesia (bukti P-3), yang merupakan "perorangan warga negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;

15. Bahwa Pemohon I, seorang perempuan, anak pertama dari 5 bersaudara. Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 tahun. Pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya dengan Pria Duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu yang bekerja sebagai pemilik usaha depot es.

16. Bahwa pada saat dinikahkan, Pemohon I masih dalam kondisi anak, dengan pendidikan kelas 2 SMP. Pemohon I terpaksa berhenti sekolah dan tidak

memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan. Sedangkan saudara laki-laki Pemohon I dapat melanjutkan sekolah ke SMP.

17. Bahwa yang diketahui oleh Pemohon I, satu-satunya alasan Pemohon I dinikahkan adalah karena keadaan keluarga mereka yang miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga Pemohon I.
18. Bahwa akibat perkawinan anak yang dihadapi oleh Pemohon I, maka Pemohon I justru mendapatkan situasi sangat sulit yang harus ditanggungnya. Pemohon I harus berhenti dari sekolah karena harus mengurus suami dan anak tirinya. Karena telah menikah, maka tertutuplah kesempatan bagi Pemohon I untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan semakin nyata mempersempit pilihan hidup Pemohon I.
19. Bahwa ternyata pasca menikah, Pemohon I juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Oleh suami, Pemohon I hanya dinafkahi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anak tiri dari Pemohon I. Kondisi ini diperburuk karena Pemohon I tidak dapat bekerja secara layak karena tidak menyelesaikan sekolah sehingga tidak memiliki ijazah SMP.
20. Bahwa selain kondisi ekonomi dan hilangnya hak atas pendidikan yang dihadapi Pemohon I saat dikawinkan di usia anak, Pemohon I juga menderita dampak kesehatan yang cukup serius. Karena masih berusia anak saat menikah, Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi Pemohon I. Infeksi/iritasi ini diakibatkan oleh hubungan seksual Pemohon I yang masih usia anak dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon I yang sudah berusia 37 tahun. Perlu untuk diketahui bahwa fisik Pemohon I belum siap untuk melakukan hubungan seksual, namun karena Pemohon I sudah menikah, maka Pemohon I dengan terpaksa tetap harus melayani suami.
21. Bahwa dari situasi tersebut, orang tua Pemohon I menyesal telah menikahkan Pemohon I ketika masih berusia anak. Perkawinan anak karena faktor ekonomi ternyata bukan solusi yang tepat untuk merubah situasi kemiskinan dan perekonomian keluarga. Dari semua hal sepanjang perkawinan anak yang dialami Pemohon I, orang tua Pemohon I tidak ingin lagi menjadi pelaku perkawinan anak kepada adik-adik perempuan Pemohon I.

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

22. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka “situasi perkawinan anak” yang dialami Pemohon I karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

#### Pemohon II

23. Bahwa Pemohon II adalah individu warga negara Indonesia. (vide Bukti P-3), yang merupakan “perorangan warga negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
24. Bahwa saat ini Pemohon II bekerja sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga. Pemohon II tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Pemohon II dinikahkan oleh Ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang saat itu berusia 33 tahun. Motivasi mengapa Pemohon II di nikahkan adalah karena keluarga Pemohon II berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan Ayah Pemohon II memiliki urusan hutang piutang kepada calon suami Pemohon II, sehingga ayah Pemohon II harus menikahkan Pemohon II dengan suaminya.
25. Bahwa Pemohon II menikah bukanlah atas kehendaknya sendiri. Namun ia terpaksa menyetujui karena Pemohon II pada saat itu masih berusia anak dan perkawinan anak yang dijalankan oleh Pemohon II dikarenakan dipaksa oleh ayah Pemohon II.
26. Bahwa Pemohon II sempat menolak untuk dinikahkan, sempat kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Namun Pemohon II dan ibu Pemohon II sempat diancam oleh ayahnya kalau tidak mau menikah dengan lelaki tersebut, maka Pemohon II dan ibunya akan masuk penjara. Saat Pemohon II kabur dan mencoba bunuh diri, Pemohon II kembali pulang ke rumah karena kasihan, tidak tega meninggalkan ibunya dan tidak mau sampai ibunya masuk penjara, sehingga Pemohon II terpaksa melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon II.

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



27. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang dijalani oleh Pemohon II telah membatasi hak yang dimiliki Pemohon II pada saat masih menjadi anak. Bahwa Pemohon II makin tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kehilangan kemerdekaannya untuk berkembang sebagai anak karena telah menikah di usia anak. Bahwa seperti yang dialami oleh Pemohon II, seluruh saudara perempuan Pemohon II juga dinikahkan di usia anak, dan tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Hal ini berbeda dengan situasi saudara laki-laki Pemohon II yang dapat menikah di usia yang lebih tinggi.
28. Bahwa yang paling fatal dampak dari perkawinan anak pada Pemohon II terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua. Bahwa Pemohon II mengandung anak pertama pada usia 15 tahun, Pemohon II mengalami keguguran untuk pertama kali di Tahun 2002 saat usia kandungan tiga bulan dan pergi ke dukun guna membersihkan kandungan.
29. Bahwa keguguran kembali terjadi pada saat Pemohon II mengandung anak kedua pada usia 16 tahun. Pemohon II mengalami keguguran saat usia kandungan Pemohon II memasuki usia tiga bulan di Tahun 2003 dan kembali ke dukun karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke bidan ataupun rumah sakit. Bahwa ketidaksiapan Pemohon II untuk mengandung bayi dan terjadi keguguran berulang karena pada saat itu Pemohon II masih dalam usia anak.
30. Bahwa Pemohon II akhirnya berhasil melahirkan anak ketiga pada saat berusia 19 tahun pada 2006 meskipun anak Pemohon II akhirnya meninggal dunia pada usia 4 bulan. Pemohon II sampai dengan saat ini dikaruniai dua anak sehat pada saat Pemohon II melahirkan anak ke-empat dan ke-lima pada usia 21 tahun dan 27 tahun.
31. Bahwa Ibu Pemohon II telah menyesal saat membiarkan ayahnya menikahkan anak-anaknya di usia anak. Terlebih lagi Pemohon II diperlakukan sebagai jaminan hutang ayahnya. Pasca pernikahan Pemohon II, ibu Pemohon II akhirnya menggugat cerai ayah Pemohon II.
32. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka “situasi perkawinan anak” yang dialami Pemohon II karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional Pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

#### Pemohon III

33. Bahwa Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia, (vide bukti P-3) yang merupakan “perorangan warga negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
34. Bahwa Pemohon III saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tua Pemohon kepada seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Pemohon III menikah setelah tamat SD kelas 6, namun ijazah SD tidak dapat diambil hingga saat ini karena harus ditebus dengan sejumlah uang dan orang tua tidak mampu membayarnya.
35. Bahwa pernikahan Pemohon III dilakukan atas permintaan orang tua karena situasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemohon III dan semua adik-kakak perempuan Pemohon dinikahkan di usia anak. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap adik laki-laki Pemohon III yang dapat menikah di usia 19 tahun serta dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya.
36. Bahwa sepanjang hidupnya, Pemohon III telah menikah sebanyak empat kali, dua pernikahan pertama dilakukan pada saat Pemohon III masih berusia anak. Bahwa dua pernikahan awal dilakukan Pemohon III dengan permintaan orang tua dan atas dasar kekurangan ekonomi sehingga orang tua Pemohon III tidak mampu menanggung biaya hidup Pemohon III.
37. Bahwa setelah Pemohon III menikah pada usia 13 tahun dan melahirkan anak pertama pada usia 14 tahun, maka Pemohon III telah kehilangan hak sebagai anak yang seharusnya ia miliki. Bahwa Pemohon III tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan karena selain alasan biaya, Pemohon III sudah menikah dan harus mengurus rumah tangga serta kedua anaknya.
38. Bahwa dampak dari tidak memiliki latar belakang pendidikan, Pemohon III tidak dapat membiayai sendiri kehidupan Pemohon III dan anak Pemohon III,

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



sehingga harus menggantungkan diri dengan menikah dengan suami yang mampu membiayai kehidupan Pemohon III.

39. Bahwa selain itu, karena jauhnya perbedaan usia dengan suami di pernikahan pertama dan kedua, Pemohon III merasakan relasi kuasa yang begitu besar, ditambah Pemohon III saat itu masih berusia anak. Akibatnya, dalam Pernikahan pertama, Pemohon III ditinggalkan begitu saja oleh suami Pemohon III. Kemudian, pada pernikahan kedua, Pemohon III mendapatkan kekerasan rumah tangga seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suami kedua Pemohon III.
40. Bahwa berdasarkan paparan di atas, maka “situasi perkawinan anak” yang dialami Pemohon III karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional Pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

**Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini**

41. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang berbunyi, “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*” telah memberi dasar hukum bahwa “anak” yang berumur 16 dapat dinikahkan, dan dalam konteks ini lebih spesifik pada “anak perempuan” yang berumur 16 tahun.
42. Bahwa kehadiran pasal *a quo* menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khusus pada anak perempuan, yang mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa batas usia kawin para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar.
43. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang masih diperbolehkan oleh negara dalam pasal *a quo* telah menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para

pemohon sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

44. Bahwa ketentuan pasal *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.
45. Bahwa ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam konstitusi Negara Indonesia. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen hukum internasional hak asasi manusia yang diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk perbedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan.
46. Bahwa para Pemohon merasa bahwa negara tidak cukup memberikan perlindungan terhadap para pemohon karena para Pemohon adalah anak perempuan pada saat melakukan pernikahan. Bahwa tidak adanya perlindungan tersebut jelas tergambar dari pasal *a quo* yang masih mengizinkan adanya perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi khususnya pada anak perempuan.
47. Bahwa eksistensi pasal *a quo* secara aktual jika dibiarkan tetap ada akan menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.  
Bahwa lebih dari itu, kehadiran pasal *a quo*

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga para pemohon jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal *a quo*.

48. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, apa yang terjadi pada para Pemohon telah nyata-nyata dirugikan hak konstitusionalnya termasuk kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual.

49. Bahwa berdasarkan lima parameter Pasal 51 ayat (1) UU MK dan uraian di atas maka para pemohon memiliki kedudukan *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

**C. Argumen Pemohon Terkait Materi yang pernah di uji Mahkamah Konstitusi**

50. Bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo*, pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

51. Bahwa sekalipun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo* pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, namun terhadap hal ini terdapat pengecualian bilamana ketentuan dengan dasar pengujian Undang-Undang terhadap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

52. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

53. Bahwa Mengingat beberapa pendapat dan pertimbangan dalam beberapa perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi yakni:

- a. Pendapat Mahkamah mengenai Pokok Permohonan pada poin [3.12.2] halaman 134, Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai Pokok Permohonan pada point [3.13] halaman 18, Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi mengenai Pokok Permohonan poin [3.10] halaman 71, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

54. Bahwa dalam Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan oleh para Pemohon dalam permohonan tersebut adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

55. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini sepanjang materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## Pokok Perkara

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan <u>pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.</u>

## Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan UUD 1945	Materi
Pasal 27 ayat (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

### D. Alasan-Alasan Permohonan

56. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Permohonan tersebut dilandasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.**

57. Bahwa Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali”, ketentuan *a quo* menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan

baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip “*Equality before the Law*”.

58. Bahwa menurut Albert Van Dicey, dalam “*Introduction to the study of the law of the constitution*”, mengemukakan bahwa prinsip “*equality before the law*” merupakan salah satu dari tiga unsur utama *the rule of law*, yang diartikan sebagai kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.

59. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga pemenuhan prinsip *equality before the law* merupakan syarat mutlak dalam bernegara. Prinsip ini harus diartikan sebagai jaminan oleh pemerintah kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya serta persamaan perlakuan di hadapan hukum.

60. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan, “(1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.* Ketentuan *a quo* di atas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak.

61. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri.

62. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dimana usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sempurnanya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



pembedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.

63. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Plan Internasional*, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, “pengalaman anak dalam perkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan, dan Rembang), dan NTB (Dompu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk oleh berlakunya kedua hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Para pemangku kepentingan dalam hal ini pegawai KUA dan pengadilan agama, modin, serta camat dan kepala desa, berperan besar di dalam membentuk pandangan umum tentang usia minimal kawin sesuai UU Perkawinan. Ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa usia minimal kawin 16 tahun bagi anak perempuan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia kawin (bukti P-5);

64. Bahwa UU Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah adanya suatu kesetaraan atau *equality* antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan mencapai kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan pada angka 4 huruf a Penjelasan UU Perkawinan:

*“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.”*

*“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.”*

*“Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.”*

65. Bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan di atas juga, dapat disimpulkan bahwa perkawinan didasarkan pada tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami isteri perlu saling membantu

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Untuk tercapainya hal ini UU Perkawinan mengamankan terciptanya kondisi dimana kedua pasangan saling membantu dan melengkapi. Hal mana hanya dapat tercapai apabila adanya kesetaraan dalam kondisi fisik jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

66. Bahwa ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun).
67. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak, mengakibatkan terjadinya pembedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.
68. Bahwa pembedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.
69. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang semata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Sebagaimana telah di jelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 028- 029/PUU-IV/2006 yang menyatakan “diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*). Hal

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



mana juga ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

*“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”*

70. Bahwa benar dalam hal-hal tertentu tindakan pembedaan perlakuan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan hal lainnya diperbolehkan oleh hukum. Prof. Jimly Hassidique dalam tulisannya berjudul “Prinsip Pokok Negara Hukum” mengutarakan dalam rangka mewujudkan prinsip *equality before the law*, segala tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “*affirmative actions*” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga tercapainya perkembangan yang sama dan setara antar tiap kelompok masyarakat, seperti contoh perlakuan khusus untuk kaum perempuan dan anak-anak.
71. Bahwa salah satu contoh implementasi *affirmative actions* dalam bidang ketenagakerjaan yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi adalah melalui Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005, yang pada intinya menyatakan syarat usia tertentu adalah sangat tepat untuk menghindari praktik mempekerjakan anak-anak di bawah umur, demikian juga syarat sehat jasmani dan rohani, serta adanya larangan seorang yang sedang hamil karena dapat membahayakan dirinya dan kandungannya.
72. Bahwa pertanyaannya sekarang adalah apakah perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan suatu bentuk *affirmative actions*? Apakah dengan diaturnya usia untuk melangsungkan perkawinan yang lebih rendah kepada perempuan akan membantu kelompok tersebut untuk mengejar ketertinggalannya? Justru

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

perbedaan perlakuan ini makin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka. Oleh karena itu, perbedaan ketentuan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk *inequality before the law* dan diskriminasi yang sangat nyata.

73. Bahwa dengan adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada para Pemohon dan kaum perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya.

**Ketentuan *a quo* Menimbulkan Perbedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan dalam Hak Kesehatan**

74. Bahwa pada dasarnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seperti yang diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hal ini kemudian dinyatakan lebih jauh pada Bagian Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak seperti yang diatur pada Pasal 24 Konvensi Hak Anak;
75. Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan, "...untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan". Sehingga penentuan batas usia kawin 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki hanya didasarkan pada aspek kesehatan.
76. Bahwa pasal *a quo* yang menetapkan usia kawin 16 tahun untuk perempuan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Sebab dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri atau pada saat proses kehamilan dan melahirkan.

77. Bahwa risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. Dari keterangan ahli pada sidang perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 dan Nomor 74/PUU-XII/2014, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa perkawinan oleh anak perempuan berusia 16 tahun merupakan perkawinan yang ideal ditinjau dari segi kesehatan. Bahkan seluruh ahli di persidangan sepakat bahwa kehamilan oleh ibu dengan usia di bawah 18 tahun merupakan kehamilan dengan resiko kesehatan yang tinggi;
78. Bahwa dr. Fransisca Handy, ahli dalam perkara *a quo* mengatakan terdapat setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya (bukti P-4). Hal mana dikonfirmasi oleh Ahli Julianto Witjaksono yang mengatakan ibu bersalin pada usia dibawah 19 tahun tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan diatas 19 tahun; (vide bukti P-4)
79. Bahwa perkembangan reproduksi itu tidak saja sampai pada haid pertama, tetapi setelah haid pertama atau menarche yang rata-rata usia di berbagai kepustakaan ini, dan di Indonesia juga adalah terjadi pada usia 12 tahun. Ini masih terus diikuti dengan pertumbuhan panggul yang optimal. Setelah menarche, tiga sampai empat tahun kemudian pertumbuhan tulang panjang itu baru akan berhenti sehingga seseorang anak perempuan akan mencapai tinggi optimalnya karena penutupan lempeng pertumbuhan, tetapi tidak demikian dengan tulang panggul, tulang panggul masih akan terus bertumbuh untuk berkembang mencapai volume yang optimal untuk proses kehamilan dan persaingan, dan ini umumnya baru terjadi di usia 18 sampai 19 tahun, sehingga jelas bahwa haid pertama bukanlah tanda kesiapan optimal untuk reproduksi karena pertumbuhan masih terus berlanjut hingga tujuh tahun ke depan. (vide bukti P-4).
80. Bahwa Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini [di bawah umur 18 (delapan belas)] sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan risiko lainnya, adalah:



- a. Potensi kelahiran premature;
  - b. Bayi lahir cacat;
  - c. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
  - d. Ibu berisiko anemia (kurang darah);
  - e. Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
  - f. Ibu mudah eklamsi (kejang pada perempuan hamil);
  - g. Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;
  - h. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI);
  - i. Study epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun;
  - j. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
  - k. Resiko terkena penyakit menular seksual;
  - l. Organ reproduksi belum berkembang sempurna. (vide bukti P-4)
81. Bahwa menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. (vide bukti P-4);
82. Dalam data WHO tahun 2014 disebutkan bahwa kematian remaja usia 15 sampai 19 tahun akibat kehamilan dan melahirkan, merupakan penyebab utama dari kematian mereka. Kehamilan pada usia remaja, akan meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan janinnya, terutama di negara berkembang. Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun punya risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal di saat lahir, juga mereka akan cenderung lahir dengan berat badan rendah dan risiko kesehatan lainnya yang berdampak panjang. (vide bukti P-4);
83. Bahwa apabila disimpulkan dari berbagai pandangan ahli medis dan kesehatan, setidaknya perempuan yang masih berusia anak dalam masa kehamilan dan melahirkan akan berisiko tinggi mengalami:
- a. Risiko persaingan / antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen. Untuk

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

anak, hal ini berisiko sampai dengan kematian. Dan risiko untuk ibu adalah mengalami eklampsia, pendarahan, dan kematian.

- b. Risiko terserang preeklampsia yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan.
  - c. Berpotensi untuk terserang fistula obstetri yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim. Sehingga penderita fistula akan tidak bisa mengendalikan buang air kecil.
  - d. Risiko Gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis.
  - e. Risiko kerusakan jalan lahir pasca salin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan.
  - f. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.
84. Bahwa penentuan batas usia kawin perempuan yaitu 16 tahun menimbulkan timbulnya resiko bagi anak perempuan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan laki- laki yang diberi batas pada usia 19 tahun atau di atas usia anak. Pasal *a quo* telah nyata-nyata memberikan pembedaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan. Bahwa pasal *a quo* telah nyata-nyata menimbulkan diskriminasi perlindungan dimana hanya laki-laki yang diperhatikan risiko kesehatannya.

**Ketentuan *a quo* menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam Hak Pendidikan**

85. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Bahwa semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi

bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah;

86. Bahwa berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 dan 2015, menunjukkan terdapat kecenderungan anak yang kawin sebelum usia 18 tahun tidak menamatkan pendidikannya hingga SMA, dalam tabel berikut: (bukti P-9)

**Tabel 1.**

**Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 tahun Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013 dan 2015**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tahun	Tidak Pernah Sekolah/Tidak Lulus SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Jumlah
2013	11,97	42,76	38,60	6,67	100,00
2015	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00

87. Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya.

Dimana perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. (vide bukti P-9);

88. Bahwa berdasarkan data Susenas 2015, sekitar 80% perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hanya menyelesaikan pendidikan dasar.

Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun yang menamatkan SD/Sederajat sebesar 40,06%. Sedangkan yang menamatkan SMP/Sederajat sedikit lebih tinggi dengan persentase sebesar 41,18%. Dengan kata lain, sedikitnya 4 dari 10



perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia tahun hanya menamatkan SD atau SMP, dalam tabel berikut: (vide bukti P-9)

**Tabel 2.**

**Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Usia Kawin Pertama	Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
<18	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00
18+	4,49	20,34	29,79	45,38	100,00
Total	5,72	24,84	32,39	37,05	100,00

89. Bahwa penelitian lain dari Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan anak adalah karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggungjawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah; (vide bukti P-6)
90. Bahwa Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan *a quo* dipertahankan, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
91. Bahwa perbedaan batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan. Pasal *a quo* juga nyata-nyata merupakan diskriminasi negara dalam membedakan hak anak perempuan dan

anak laki-laki dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar.

**Ketentuan *a quo* Menimbulkan Pembedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan Dalam Resiko Eksploitasi Anak**

92. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan adalah antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.
93. Bahwa Berdasarkan sifat kerentanan dan ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terbebas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya. Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa usia calon mempelai haruslah usia yang mencerminkan dimana orang yang hendak menikah tersebut mampu memberikan persetujuan yang penuh dan bebas, sehingga negara kemudian memiliki kewajiban untuk memenuhi hak orang tersebut untuk menikah.
94. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

.....

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

95. Bahwa dengan begitu, pada dasarnya, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak, namun hadirnya pasal *aquo* telah membuka ruang eksploitasi pada anak.
96. Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, "*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan secara bebas tanpa tekanan atau diwakilkan oleh pihak lain selain para pihak yang akan menikah.
97. Bahwa salah satu problem mendasar yang terjadi pada anak adalah ketika anak dikawinkan oleh orang tua kepada calon suami yang lebih tua dengan



alasan ekonomi. Bahwa anak pada dasarnya belumlah mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambil termasuk perkawinan. Anak perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, karena anak-anak harus patuh pada orang tua atau keluarganya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya; (vide bukti P-6)

98. Bahwa “eksploitasi” yang terjadi pada anak tidak berhenti pada saat menentukan akan menikah atau tidak, namun juga hubungan relasi kuasa pada saat perkawinan terjadi yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT rentan terjadi pada anak perempuan yang menikah dengan lelaki yang lebih tua. Pasal *a quo* membuka potensi besar anak perempuan untuk menikah dengan lelaki yang lebih tua.
99. Bahwa anak perempuan yang kawin dengan pria yang jauh lebih tua akan memiliki dampak sosial yang luas terhadap anak perempuan tersebut dalam menjalani hidupnya sebagai istri. Prof. Dr. Muhadjir Darwin, mencontohkan seperti misalnya kekerasan seksual didalam perkawinan, itu terjadi pada keluarga yang memulai perkawinan sejak anak. Status sosial yang rendah didalam keluarga suami apalagi kalau dia dikawinkan oleh suami yang usianya jauh lebih tua atau dipoligami, sehingga hak-hak perempuan itu kurang terlindungi. (vide bukti P-4)
100. Bahwa pasal *a quo* yang menentukan usia kawin untuk perempuan masih dalam usia anak telah nyata-nyata menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan terjadinya praktik diskriminasi pada perempuan. Perbedaan kedudukan dan diskriminasi itu terjadi karena laki-laki yang sudah berusia 19 tahun dan bukan anak lagi, secara otomatis akan memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas lebih besar dan terhindar pada risiko eksploitasi, kondisi yang sulit didapat oleh perempuan yang masih berusia anak atau 16 tahun.
101. Perkembangan praktik perkawinan anak, terutama yang melibatkan anak perempuan, sudah mengarah pada bentuk legitimasi eksploitasi seksual anak. Bahkan menurut Susanne Louis B. Mikhail, perkawinan anak merupakan salah satu dari dua bentuk eksploitasi seksual, disamping prostitusi anak. Lebih lanjut, walaupun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dimengerti sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

menghindari hubungan seks bebas seperti prostitusi pada umumnya, namun keduanya memiliki tiga karakteristik yang sama secara fundamental, yakni adanya: (bukti P-10)

- a. Transaksi ekonomi;
- b. Ketidakbebasan anak dalam menentukan pilihan; dan
- c. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memberikan persetujuan.

102. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, keberadaan ketentuan *a quo* yang mengatur mengenai batas usia perkawinan perempuan masih dalam usia anak (16 tahun) telah secara jelas dan meyakinkan melahirkan adanya tindakan yang diskriminatif dalam perlakuan dan perbedaan kedudukan hukum antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional khususnya bagi anak perempuan. Oleh karena itu ketentuan *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

**Permohonan *a quo* dan Perbandingan Kesetaraan Batas Usia Minimal Kawin Pada Laki-laki dan Perempuan di Berbagai Negara**

103. Bahwa berdasarkan data dari “*UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013.*” Perbandingan kesetaraan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan di berbagai negara, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: (bukti P-11, vide bukti P-4)

No.	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan	
1	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
6	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8	Belarus	18 Tahun	18 Tahun

9	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
17	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18	Kenya	18 Tahun	18 Tahun

104. Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar negara- negara tersebut telah menyetarakan usia minimal laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan.

105. Bahwa berdasarkan Catatan Panduan '*Reforming the Legislation on The Age of Marriage: Successful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean*' 2016 Reformasi legislasi usia Perkawinan Anak di Ekuador, Mexico dan Panama dari komentar umum dan rekomendasi konvensi hak-hak anak dan CEDAW membawa pengakuan anak sebagai subjek dari hak-hak, penjaminan biologis, mental, emosi dan perkembangan sosial, dan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif. (bukti P-12)

106. Bahwa perubahan usia anak di Ekuador dimulai dan diikutsertakan pada proses review hukum perdata di Ekuador, pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Dipengaruhi oleh Konvensi hak-hak anak dan CEDAW, usia anak yang awalnya diusulkan dalam rancangan hukum perdata 16 tahun, dinaikkan menjadi 18 tahun (vide bukti P-12).

107. Bahwa di dalam Undang-Undang Negara Mexico tentang Hak-hak Anak Laki- laki, Perempuan dan Remaja, kebijakan publik untuk pencegahan atau perlindungan hak-hak digunakan sebagai pedoman untuk mekanisme hak asasi manusia. Pasal 45 dari instrumen tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus menggunakan usia 18 sebagai usia minimum perkawinan. Sebelum perubahan usia minimum perkawinan dari 14 tahun bagi perempuan dan 16 tahun bagi laki-laki ke 18 tahun untuk kedua gender, ditemukan



beberapa negara bagian Mexico yang menggunakan usia di bawah 14 tahun sebagai usia minimum perkawinan. Hal ini menimbulkan ‘stereotype sexist’ yang menganggap wanita hanya sebagai pasangan hidup dan sebagai ibu saja dan bukan subjek pemegang haknya sendiri. (vide bukti P-12)

108. Bahwa berdasarkan Laporan Komite Konvensi Anak untuk Observasi negara Panama reformasi legislasi mengenai minimum usia perkawinan di Panama dimulai pada tahun 2013 setelah adanya rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konvensi Hak-hak Anak. Perubahan perundang-undangan nasional di Panama untuk usia minimum perkawinan diaplikasikan ke dalam 3 pasal di dalam Hukum Keluarga yang mengatur mengenai usia dan persyaratan legal, batasan dan larangan, dan kepatuhan terhadap standard-standard perlindungan anak (bukti P-13).
109. Bahwa berdasarkan uraian diatas, persamaan usia minimal perkawinan dalam berbagai negara dimungkinkan dan perbedaan ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam hukum dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun).

**Permohonan *a quo* dan sikap Mahkamah Konstitusi terkait *Open Legal Policy***

110. Bahwa dalam Keputusan Mahkamah pada perkara Nomor 30-74/ PUU/XII/2014 Mahkamah Konstitusi telah menggunakan *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka), sebagai dasar untuk menolak pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

*“batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak”.*

111. Bahwa prinsip *open legal policy* pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. (bukti P-8). Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi sebagai pembentuk undang-undang. Ketentuan yang bersifat *open legal policy* ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang-undang melalui mandat berdasarkan UUD 1945 ataupun tidak.
112. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah memisahkan isu konsitusi dan isu kebijakan umum (*open legal policy*). Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji materi yang termasuk isu konsitusi. Adapun yang termasuk sebagai isu konsitusi adalah materi-materi yang merupakan bunyi eksplisit dari UUD 1945 dan maksud implisit dari UUD 1945. Diluar materi tersebut masuk sebagai isu *open legal policy* yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. (*Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Menafsir Demokrasi Konstitusional- Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK*). (bukti P-8)
113. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait *open legal policy* pertama kali dicetuskan oleh dissenting opinion Hakim Konstitusi Ahmad Roestand pada perkara Nomor 011/17/PUU-I/2003. Yang menyatakan bahwa kewenangan dalam menetapkan larangan bagi mantan anggota organisasi terlarang untuk menjadi anggota perwakilan rakyat merupakan sepenuhnya kewenangan pembuat undang-undang. Lebih lanjut, hakim konstitusi Ahmad Roestand mengatakan bahwa setiap lembaga negara dapat memberikan penilaian terhadap situasi keamanan dan ketertiban umum untuk menentukan atau menghapuskan pembatasan, tetapi secara konstitusional yang diberi mandat sebagai pemegang kata akhir adalah pembuat undang-undang.
114. Bahwa ketentuan terkait *Open Legal Policy* ini bukan tanpa pembatasan dan kriteria. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menguraikan pembatasan dan kriteria ini, antara lain pada Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menilai

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

ketentuan pembatasan persentase perolehan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung calon kepala daerah tidak lah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

115. Bahwa Mahkamah Konsitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 juga menguraikan bahwa besarnya ambang batas, baik berbentuk *Electoral Threshold* atau *Parliamentary Threshold*, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

116. Bahwa pada Putusan Nomor 86/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan terkait kedudukan dan sifat kelembagaan Badan Zakat Nasional (BAZNAS), karena merupakan *open legal policy* pembentuk undang- undang, serta hal tersebut tidak mengakibatkan permohonan terhalang dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang merupakan hak konsitusinya.

117. Bahwa pada Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi juga menguraikan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan rumah sakit swasta hanya boleh didirikan oleh badan hukum bertentangan dengan UUD, namun penentuan standar kualitas pelayanan merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Artinya, pengaturan standar kualitas pelayanan kesehatan tidak serta merta mengakibatkan kerugian konsitusional bagi pemohon.

118. Bahwa pembatasan terhadap konsep *open legal policy* juga telah ditetapkan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 51-52- 59/PUU/2008 yang menyatakan, “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang- undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”

119. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka ketentuan-ketentuan dikategorikan sebagai *open legal policy* juga wajib bersesuaian dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memisahkan kewenangan yang bersifat isu konstitusi (*limited constitutional* dalam UUD 1945) dan isu kebijakan strategi (*open legal policy*). Dalam Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah berulang kali memberi penegasan mengenai batasan mana yang termasuk problem konstitusi dan problem kebijakan. Menurut Mahkamah Konstitusi segala hal yang mempunyai relasi ekstrinsik dengan Pasal 22E UUD 1945 merupakan problem konstitusi.
120. Bahwa pembatasan terhadap implementasi *open legal policy* sebagai kewenangan inti pembentuk undang-undang juga diterapkan di negara lain. Sebagai contoh, Inggris yang secara tegas menerapkan konsep Parliamentary Supremacy, sebagai dasar kebebasan mutlak bagi parlemen untuk membentuk undang-undang juga dalam perjalanannya mengadopsi beberapa pembatasan. A. V. Dicey, dalam bukunya berjudul *Law of the Constitution*, menyatakan kedaulatan (*sovereignty*) parlemen dalam membentuk undang-undang dapat dibagi menjadi dua elemen, yakni elemen hukum dan elemen politik. Secara hukum, parlemen memiliki kedaulatan mutlak dalam membentuk undang-undang. Namun secara politik, parlemen terikat dalam pembatasan internal maupun eksternal. Pembatasan internal terkait pada kultur yang melekat pada pihak-pihak yang membentuk parlemen, tekanan politik dan moral konstitusi, perlindungan, serta disiplin partai. Sedangkan pembatasan eksternal terkait pada subjek yang diatur pada

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

undang-undang, dimana parlemen tidak dapat membuat undang-undang yang bertentangan dengan konsitusi secara umum.

121. Pembatasan pengadilan dalam menguji undang-undang untuk tidak mengintervensi ketentuan yang termasuk kedalam *open legal policy* juga dikenal di Amerika Serikat.

Alvin B. Rubin, dalam tulisannya berjudul “Judicial Review in the United States” menyatakan “*the Supreme Court itself has helped to secure acceptance for judicial review through the recognition of significant limitation on the doctrine, including those limitations imposed by the Consitution, as wel as some limitations created by the Court [...] The Court has derived further limitations to judicial review; for example, the Cour twill not rule on what it calls “political issues”. This limitation is not a bar to the Court’s review of all politically sensitvice issue [...]*”.

122. Bahwa Mahkamah Konsitusi pada setiap putusannya selalu menyatakan ketentuan yang merupakan *open legal policy* tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konsitusi kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang bersifat *open legal policy* namun bertengan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan isu pelanggaran hak konsitusi.

123. Bahwa hal ini sejalan dengan dissenting opinion Hakim Konsitusi Maria Farida pada Putusan Nomor 30-74/PUU/XII/2014 juga menyatakan bahwa meskipun ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun ketentuan batas usia pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terkait hal ini, Hakim Konsitusi Maria Farida mengatakan bahwa akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang untuk mengubah batas usia pada UU Perkawinan (yang mana menurut Pemohon



telah terbukti), oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat melakukan perubahan hukum sebagai bentuk sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang akan memberikan dampak pada perubahan penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi perkawinan anak sebagaimana selama ini masih berlaku dalam masyarakat.

124. Bahwa terkait permasalahan usia, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa perihal batas usia dalam undang-undang, tidak selalu merupakan wilayah *open legal policy* yang tidak dapat diintervensi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi setuju untuk menaikkan batas usia anak yang menjadi subjek dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Terkait putusan menaikkan batasan usia ini, Mahkamah Konstitusi menguraikan beberapa alasan yang sebenarnya bersesuaian dengan dengan inti dari permohonan *a quo*, antara lain:

- a) Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak Konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan (*protection right*);
- b) Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia minimum bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum;
- c) Penetapan usia 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik negara-negara sebagaimana juga rekomendasi Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment*, 10 Februari 2007;
- d) Penetapan batas umur tersebut (12 tahun) juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya;

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

e) Mahkamah Konsitusi berpendapat batas usia 12 tahun lebih menjaim hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

125. Bahwa tindakan progresif Mahakamah Konsitusi dalam mengubah ketentuan yang sebelumnya dinyatakan *open legal policy* juga terjadi pada Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010. Pada putusan ini, Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa jumlah komposisi Dewan Kehormatan adalah merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari DPR dan Pemerintah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, walaupun demikian demi menjamin kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil oleh KPU dan Bawaslu, anggota Dewan Kehormatan harus diisi oleh anggota KPU dan Bawaslu secara seimbang sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konsitusi.

126. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan *open legal policy*, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konsitusi, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan dimata hukum terhadap kaum perempuan yang selama ini telah menjadi batasan yang digunakan oleh Mahkamah Konsitusi dalam memutus perkara. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusionalitas para Pemohon.

#### **E. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa "*umur 16 (enam belas) tahun*", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "*umur 19 (sembilan belas) tahun*";

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Identitas para Pemohon;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU-XII/2014;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Penelitian Plan Internasional dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tentang Praktik Pernikahan Dini di Indonesia di 8 Wilayah (Halaman 46);
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Supriyadi Widodo Eddyono, *Penanganan Kasus Eksploitasi Komersial Anak (ESKA) di Indonesia*, (ICJR: 2016);
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Jurnal Mahkamah Konstitusi: Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas; Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, 6 April 2015;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Muji Kartika Rahayu, *Menafsir Demokrasi Konstitusional-Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional: 2014, (Halaman 117);
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)*, (Badan Pusat Statistik: Jakarta), (Halaman 19-20);
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Supriyadi W.,dkk, *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan*, (Koalisi 18+: Jakarta), April 2016, (Halaman 24);
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Equalitynow.org/childmarriagereport, *UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world*, November 2013, (Halaman 42-43);
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Unicef.org, *Reforming the Legislation on The Age of Marriage: Successful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean*, 2016, (Halaman 19-20);
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Unicef.org, *Reforming the Legislation on The Age of Marriage: Successful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean*, 2016, (Halaman 19-20).



[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 Tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi Pemohon yaitu:
  - a. Akibat dari pernikahan ini Pemohon I harus putus sekolah, dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP;
  - b. Setelah menikah kehidupan Pemohon I tidak menjadi lebih baik, tetap berada dalam garis kemiskinan dan akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka Pemohon I tidak dapat mencari pekerjaan yang layak;
  - c. Akibat pernikahan yang terjadi pada saat Pemohon I masih dalam kategori anak menyebabkan Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi.
2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua Pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahannya tersebut, Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.
3. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



25 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah tamat sekolah dasar, namun Pemohon III tidak dapat mengambil ijazah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya Pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 di antaranya dilakukan pada saat Pemohon III masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU 1/1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga;
2. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya;
4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



- (1) UUD 1945. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan;
5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak- pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya termasuk di dalamnya perkara yang menguji pasal yang sama yaitu Perkara Nomor 30- 74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah Konsitusi pada setiap putusan yang menyatakan ketentuan *open legal policy*,

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

9. Terkait sikap Mahkamah Konstitusi mengenai *open legal policy*, para Pemohon berpendapat bahwa meskipun ketentuan yang diuji yang bersifat *open legal policy* namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat memutuskannya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan pelanggaran hak konstitusi. Sehingga meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan *open legal policy*, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konstitusional, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015, Mahkamah antara lain mempertimbangkan:

**[3.13.2]** Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2),

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata'ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974;

Pada perkembangannya, beragam peraturan perundang-undangan yang selengkapny telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara dan yang pada pokoknya tercantum pada paragraf [3.9] angka 1 di atas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang



kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara *a quo*, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, “... kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapan mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan

dari aspek usia semata. Jikalaupun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10.2]** Bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang disebutkan pada Paragraf **[3.10.1]** tersebut, dengan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai *legal policy*, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai *legal policy* yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya;

**[3.10.3]** Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan- putusan terdahulu, kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-



nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka *legal policy* dapat diuji konstusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang;

[3.10.4] Bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya para Pemohon menilai bahwa hak konstusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh adanya pembatasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang tidak sama tersebut tidak saja menyebabkan terjadinya diskriminasi batas usia minimal atas dasar perbedaan jenis kelamin, melainkan juga perlakuan yang tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

[3.10.5] Bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Mahkamah berpendirian bahwa suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

Dalam konteks permohonan *a quo*, penentuan batas usia minimal perkawinan jelas tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan jelas pula bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun, bagaimana halnya dengan syarat tidak jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang *intolerable*, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan

UUD 1945. Pertanyaan demikian hanya dapat ditemukan jawabannya setelah Mahkamah menilai argumentasi dalam dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pendirian *a quo* sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya, di mana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang *intolerable*. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan *legal policy* yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstitusionalitas *legal policy* sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal perbedaan batas usia minimum perkawinan.

Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang *a quo* disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia *a quo* tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian- penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan



diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia

perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana telah disinggung di atas.

[3.11] Menimbang bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian *a quo* disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat

pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud.

Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Bahwa apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar,



apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

[3.13] Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. **Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur**”. Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ihwal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU 1/1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara

untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Bahwa hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat

(1) UU 1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma *a quo* disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia *a quo* juga diterapkan dalam UU 1/1974.

[3.14] Menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen

*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, di mana pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (*Achieve gender equality and empower all women and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*).

Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.



Oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, *in casu* UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

[3.15] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara faktual, ikhtiar dan prakarsa untuk meningkatkan batas usia perkawinan terkhusus perempuan telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain:

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (*genre*), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan

yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3.16] Menimbang bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Perjanjian Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

- a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN CEDAW dimaksud, Mahkamah sesungguhnya bukan hendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo*, sebab CEDAW adalah setingkat dengan undang-undang. Hanya saja, Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU Ratifikasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945.

[3.17] Menimbang bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta Mahkamah akan menyatakan



bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitemnya.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas**, dan delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.37 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.



**KETUA,**

**ttd.**  
**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**  
**Aswanto**

**ttd.**  
**Wahiduddin Adams**

**ttd.**  
**Saldi Isra**

**ttd.**  
**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**  
**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**  
**Manahan MP Sitompul**

**ttd.**  
**Suhartoyo**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

**ttd.**  
**Ria Indriyani**